

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN SELATAN
RESOR HULU SUNGAI UTARA



RENCANA STRATEGIS KEPOLISIAN RESOR HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR HULU SUNGAI UTARA
NOMOR: KEP/ 40 /VII/2025 TANGGAL 30 JULI 2025

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN SELATAN
RESOR HULU SUNGAI UTARA



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR HULU SUNGAI UTARA

Nomor : Kep / 40 / VII / 2025

tentang

**RENCANA STRATEGIS KEPOLISIAN RESOR HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2025 - 2029**

KEPALA KEPOLISIAN RESOR HULU SUNGAI UTARA

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan perencanaan jangka menengah Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara, maka disusun Rencana Strategis Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas, peran, fungsi dan peran Polri, dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/778/V/2025 tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
3. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor : Kep/128/VII/2022, tentang Rencana Strategis Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR HULU SUNGAI UTARA TENTANG RENCANA STRATEGIS KEPOLISIAN RESOR HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025-2029.

1. Rencana Strategis Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
2. Rencana Strategis Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara berlaku untuk seluruh jajaran Polres Hulu Sungai Utara pedoman penyusunan rencana strategis unit organisasi dan satker;
3. hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini dan memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur tersendiri;
4. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Amuntai

Pada tanggal: 30 Juli 2025

KAPOLRES HULU SUNGAI UTARA POLDA KALSEL


AGUS NURYANTO, S.I.K., M.Si.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77081244

Tembusan :

1. Kapolda
2. Wakapolda
3. Irwasda Polda Kalsel
4. Karo Rena Polda Kalsel.

DAFTAR ISI


	Hal
Keputusan Kapolres Hulu Sungai Utara	-
Daftar isi	i
A. PENDAHULUAN	1
1. Kondisi Umum	1
2. Potensi dan Permasalahan	11
a. Potensi dan Permasalahan Internal	11
b. Potensi dan Permasalahan Eksternal	13
3. Analisis SWOT	16
B. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	18
1. Visi	18
2. Misi	20
3. Tujuan	22
4. Sasaran Strategis	23
5. Keterkaitan Sasaran <i>Impact</i> , Tujuan dan Sasaran Strategis	25
6. Pentahapan Kebijakan	26
7. Janji Presiden (Asta Cita) di Polri	27
C. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	28
1. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Kalsel	28
2. Arah Kebijakan dan Strategi Polres HSU	42
3. Kerangka Regulasi	57
4. Kerangka Kelembagaan	64
D. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	67
1. Target Kinerja	67
2. Kerangka Pendanaan	70
E. PENUTUP	70
1. Kaidah Pelaksana	71
2. Autentifikasi dan Distribusi	72

**Lampiran : KERANGKA PENDANAAN POLRES HULU SUNGAI UTARA TAHUN
2025-2029**

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN SELATAN
RESOR HULU SUNGAI UTARA**



**RENCANA STRATEGIS
KEPOLISIAN RESOR HULU SUNGAI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025-2029**



Amuntai, 30 Juli 2025

A. PENDAHULUAN

1. Kondisi Umum

Kondisi umum menjelaskan hasil evaluasi pencapaian program dan kegiatan yang didasarkan pada sasaran dan/atau indikator kinerja yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya. Selain itu, kondisi umum menggambarkan aspirasi masyarakat dalam pemenuhan layanan dan regulasi yang dilakukan oleh Polri.

a. Evaluasi capaian Rencana Strategis (Renstra) Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara tahun 2020-2024

Dalam suatu instansi pemerintah khususnya Polres Hulu Sungai Utara terdapat indikator kinerja sasaran dan tingkat capaian kinerja yang dapat dipergunakan untuk menilai keberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis. Polres Hulu Sungai Utara telah menentukan Rancangan Rencana Strategis sebagai Penetapan Indikator Kinerja Utama Renstra Polres Hulu Sungai Utara tahun 2022-2024, maka Polres Hulu Sungai Utara telah menyusun indikator kinerja utama yang merupakan tolok ukur keberhasilan secara menyeluruh yang menggambarkan tugas pokok dan fungsi serta peran Polres Hulu Sungai Utara.

Capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara memperbandingkan antara rencana capaian kinerja (target) dengan realisasi capaian kinerja pada program Polres Hulu Sungai Utara T.A. 2022-2024 sebagai berikut:

Grafik 1.1
Indeks Keamanan dan Ketertiban Hulu Sungai Utara



Dari grafik 1.1 dapat dijelaskan bahwa Indeks Keamanan dan Ketertiban Hulu Sungai Utara pada tahun 2023 berbanding tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar (0,25%), pada tahun 2024 Indeks Keamanan dan Ketertiban Hulu Sungai Utara juga mengalami kenaikan yang mana target tahun 2024 target sebesar (72,5%) dengan realisasi sebesar (79,13%) sehingga capaian kinerja sebesar (109,14%). Indeks Keamanan dan Ketertiban Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar (3,23%) yang mana realisasi pada tahun 2023 sebesar (75,90%) sehingga pada tahun 2024 realisasi mencapai target yang telah ditentukan.


Pada Indeks Harkamtibmas pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar (5,53%) yang mana pada tahun 2024 sebesar (61,97%) dan pada tahun 2023 sebesar (67,50%), pada tahun 2023 Indeks harkamtibmas mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar (2,6%) yang mana pada tahun 2022 sebesar (70,10%).

Pada Indeks gakkum pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar (12%) dimana indeks gakkum tahun 2024 sebesar (96,30%) sedangkan pada tahun 2023 sebesar (84,30%) sedangkan bila dibandingkan dengan tahun 2022 indeks gakkum sebesar (81%) sehingga dalam pelaksanaan Gakkum di Polres Hulu Sungai Utara dari tahun ke tahun mengalami kenaikan.

Kendala yang dihadapi terhadap Indeks Keamanan dan Ketertiban Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 meningkatnya response time kehadiran Polisi di TKP, meningkatnya jumlah kejadian nyata/menonjol gangguan untuk seluruh bidang dibandingkan pada tahun 2023 hal ini menyebabkan kurang maksimalnya pencapaian target Indeks Keamanan dan Ketertiban Hulu Sungai Utara pada tahun 2024.

Grafik

Grafik 2.1
Indeks Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kalsel



Dari grafik 2.1 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024 Indeks Harkamtibmas berbanding dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar (36,65%) penurunan tersebut terletak pada road safety index sebesar (2.69%), persentase pemenuhan pengamanan obyek vital dan target rentan sebesar (97,81%) dan yang mengalami kenaikan yaitu Indeks community policing sebesar (52,70%), response time kehadiran polisi di TKP sebesar (113,33%), tingkat keamanan dijalur perairan sebesar (58.02%), tingkat kualitas penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintesitas tinggi sebesar (27,84%), persentase kemampuan reduksi potensi gangguan sebesar (55,68%) dan crime rate sebesar (141,37%) dengan nilai indeks kamtibmas sebesar (57,87%) sehingga pada tahun 2024 mengalami capaian kinerja sebesar (94,68%).

Grafik 3.1

Clearance rate kejahatan konvensional



Dari

Dari grafik 3.1 dapat dijelaskan bahwa kejahatan konvensional pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2023 mengalami peningkatan jumlah kejahatan sebanyak 2.995 kasus atau (74,13%), sedangkan pada tahun 2024 berbanding tahun 2022 mengalami kenaikan jumlah kejahatan sebanyak 122 kasus atau (3,02%) yang mana pada tahun 2024 kejahatan kovensional sebanyak 4.040 kasus, pada tahun 2023 sebanyak 1.045 kasus dan pada tahun 2022 sebanyak 3.918 kasus. Dalam penyelesaian kasus kejahatan konvensional pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 2.312 kasus atau (71,71%) sedangkan pada tahun 2024 berbanding tahun 2022 mengalami peningkatan penyelesaian sebanyak 397 kasus atau (12,13%), yang mana pada tahun 2024 penyeselaian kejahatan konvensional sebanyak 3.224 kasus, pada tahun 2023 sebanyak 912 kasus dan pada tahun 2022 sebanyak 2.817 kasus.

Pada Clearance rate kejahatan konvensional pada tahun 2024 mengalami penurunan penyelesaian dibanding tahun 2023 yaitu sebesar (7,47%) sedangkan pada tahun 2024 berbanding tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar (7,65%) yang mana pada tahun 2024 sebanyak 4.040 kasus dengan penyelesaian sebanyak 3.224 kasus atau (79,80%), pada tahun 2023 kejahatan konvensional sebanyak 1.045 kasus dengan penyelesaian sebanyak 912 kasus atau (87,27%) dan pada tahun 2022 kejahatan konvensional sebanyak 3.918 kasus dengan penyelesaian sebanyak 2.827 kasus atau (72,15%).

Grafik 3.2

Clearance rate kejahatan transnasional



Dari

Dari Grafik 3.2 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024 berbanding tahun 2023 jumlah kasus kejahatan transnasional mengalami peningkatan sebanyak 1.510 kasus atau (83,84%) sedangkan pada tahun 2024 berbanding tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 78 kasus atau (4,33%), penyelesaian kasus kejahatan transnasional pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 1.500 kasus atau (84,08%) sedangkan pada tahun 2024 berbanding tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 126 kasus atau (7,06%).

Clearance rate kejahatan transnasional pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2023 mengalami peningkatan penyelesaian kasus kejahatan transnasional sebesar (1,47%) sedangkan pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2022 mengalami peningkatan penyelesaian kasus kejahatan transnasional sebesar (2,83%) yang mana pada tahun tahun 2024 sebanyak 1.517 kasus dengan penyelesaian sebanyak 1.519 kasus atau (100,13 %), pada 2022 sebanyak 1.723 kasus dengan penyelesaian sebanyak 1.658 kasus atau (96,23 %) dan pada tahun tahun 2024 sebanyak 1.801 kasus dengan penyelesaian sebanyak 1.784 kasus atau (99,06%), tahun 2023 sebanyak 291 kasus dengan penyelesaian sebanyak 284 kasus atau (97,59%), tahun 2022 sebanyak 1.723 kasus dengan penyelesaian sebanyak 1.658 kasus atau (96,23%).

Grafik 3.3
Clearance rate kejahatan terhadap kekayaan negara



Dari

Dari grafik 3.3 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024 berbanding tahun 2023 jumlah kasus kejahatan terhadap kekayaan negara mengalami peningkatan sebanyak 94 kasus atau (74,60%) sedangkan pada tahun 2024 berbanding tahun 2022 mengalami penurunan jumlah kasus kejahatan terhadap kekayaan negara sebanyak 24 kasus atau (16%). Dalam penyelesaian jumlah kasus kejahatan terhadap kekayaan negara pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 61 kasus atau (83%) sedangkan pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2022 penyelesaian jumlah kasus kejahatan terhadap kekayaan negara mengalami penurunan sebanyak 31 kasus atau (29,80%).

Clearance rate kejahatan terhadap kekayaan negara pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2023 mengalami peningkatan penyelesaian kejahatan terhadap kekayaan negara sebesar (20,44%) sedangkan pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2022 penyelesaian kejahatan terhadap kekayaan negara mengalami penurunan sebesar (11,39%). Yang mana pada tahun 2024 jumlah kasus kejahatan terhadap kekayaan negara sebanyak 126 kasus dengan

penyelesaian sebanyak 73 kasus atau (57,94%), pada tahun 2023 jumlah kejahatan terhadap kekayaan negara sebanyak 32 kasus dengan penyelesaian sebanyak 12 kasus atau (37,50%) dan pada tahun 2022 jumlah kejahatan terhadap kekayaan negara sebanyak 150 kasus dengan penyelesaian sebanyak 104 kasus atau (69,67%).

Grafik 3.4
Clearance rate kejahatan implikasi kontijensi



Dari

Dari grafik 3.4 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2023 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan kasus kejahatan implikasi kontijensi yaitu sebesar 0 kasus atau (0 %) sedangkan pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2022 kasus kejahatan implikasi kontijensi tidak mengalami peningkatan maupun penurunan yaitu sebanyak 0 kasus atau (0 %), dalam penyelesaian kasus kejahatan implikasi kontijensi pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2021 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan penyelesaian kasus kejahatan implikasi kontijensi yaitu sebesar 0 kasus atau (0 %) sedangkan pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2022 penyelesaian kasus kejahatan implikasi kontijensi tidak mengalami peningkatan maupun penurunan yaitu sebanyak 0 kasus atau (0 %).

Clearance rate kejahatan implikasi kontijensi pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2023 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan penyelesaian sebesar (0 %) sedangkan pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2022 penyelesaian kasus tidak mengalami peningkatan maupun penurunan yaitu (0 %) yang mana pada tahun 2024 jumlah kejahatan terhadap kekayaan negara sebanyak 0 kasus dengan penyelesaian sebanyak 0 kasus atau (0 %), pada tahun 2023 jumlah kejahatan terhadap kekayaan negara sebanyak 0 kasus dengan penyelesaian sebanyak 0 kasus atau (0 %) dan pada tahun 2021 jumlah kejahatan terhadap kekayaan negara sebanyak 0 kasus dengan penyelesaian sebanyak 0 kasus atau (0 %).

Grafik 3.6

Persentase penyelesaian perkara tindak pidana perairan



Dari

Dari Grafik 3.6 dapat dijelaskan bahwa jumlah perkara tindak pidana perairan pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 80 kasus atau (95,23%) sedangkan pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2022 jumlah perkara tindak pidana perairan mengalami penurunan sebanyak 5 kasus atau (5,61%) dalam penyelesaian perkara tindak pidana perairan pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 73 kasus atau (90,12%) sedangkan pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2022 penyelesaian perkara tindak pidana perairan mengalami peningkatan sebanyak 2 kasus atau (2,47%).

Persentase penyelesaian perkara tindak pidana perairan pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar (103,57%) sedangkan pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2022 persentase penyelesaian perkara tindak pidana perairan mengalami peningkatan sebesar

(7,67%) yang mana pada tahun 2024 jumlah perkara tindak pidana perairan sebanyak 84 kasus dengan penyelesaian sebanyak 81 kasus atau (96,43%), pada tahun 2023 jumlah perkara tindak pidana perairan sebanyak 4 kasus dengan penyelesaian sebanyak 8 kasus atau (200%) dan pada tahun 2022 jumlah perkara tindak pidana perairan sebanyak 89 kasus dengan penyelesaian sebanyak 79 kasus atau (88,76%).

Kendala yang dihadapi dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dalam masa era endemic covid yang mana telah dihapusnya PPKM pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sehingga makin meningkatnya tindak pidana dan keterbatasan personel yang melakukan tugas atau pengembangan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Solusi yang telah dilaksanakan melakukan Kring Reserse dalam pemantauan situasi dilingkungan lokasi rawan kejahatan melalui pembagian wilayah berdasarkan analisis kerawanan wilayah, dengan penugasan anggota reserse secara menetap atau secara insidentil untuk memonitor kejadian gangguan kamtibmas khususnya kasus-kasus menonjol yang timbul diwilayah kring reserse serta memberdayakan personel yang ada dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Grafik 4.1**Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian**


Dari grafik 4.1 dapat dijelaskan bahwa kepuasan masyarakat terhadap layanan Kepolisian pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2023 dan tahun 2022 tidak mengalami perubahan sebesar (100%).

Pada tahun pada tahun 2024 dengan tahun 2023 tidak mengalami perubahan seperti Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian sebesar (100%) dengan nilai aspek kualitas pelayanan lantas sebesar (100%) kualitas pelayanan intelkam sebesar (100%) dan kualitas pelayanan binmas sebesar (100%) sedangkan pada tahun 2022 Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian sebesar (100 %) dengan nilai aspek kualitas pelayanan lantas sebesar (100 %) kualitas pelayanan intelkam sebesar (100 %) dan kualitas pelayanan binmas sebesar (100 %) sehingga pada tahun 2024, tahun 2023 dan tahun 2022 tidak mengalmi perubahan pada indeks kepuasan layanan Kepolisian.

a. Aspirasi *Stakeholder*

Dalam penyusunan rencana strategis Polres HSU, pemangku kepentingan (*stakeholder*), baik eksternal maupun internal merupakan faktor yang sangat penting dan sentral. Pemangku kepentingan ini dapat diidentifikasi sebagai individu, kelompok, unit organisasi yang memiliki kepentingan dan dapat memberikan pengaruh pada rencana strategis Polres HSU.

Grafik



Grafik 4.2 Harapan Masyarakat terhadap Polri

Sumber: Litbang Kompas. "Jajak Pendapat Kompas: HUT Ke-78 Bhayangkara Tantangan Saat Citra Polri Menguat". *Kompas.id*, 1 Juli 2024.

Penilaian masyarakat terhadap Polri dalam menjalankan tugas pokoknya juga mencakup harapan masyarakat terhadap Polri. Harapan tersebut terbagi ke dalam 4 (empat) poin, yaitu:

- a) Polri melaksanakan penegakan hukum yang jauh dari *intervensi* pihak lain;
- b) Polri bersikap adil dalam penegakan hukum;
- c) Polri memiliki integritas tinggi dan sikap profesional;
- d) Polri melakukan pembenahan budaya organisasi melalui pembangunan etika, disiplin, dan perilaku Polri.

Berdasarkan hasil survei di atas, maka Polri perlu menekankan beberapa inisiatif strategi yang mampu meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Inisiatif terhadap dapat dilakukan dengan meningkatkan internalisasi budaya Polri (Tribrata dan Catur Prasetya) dalam mewujudkan personel Polri yang berintegritas dan profesional, menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat, meningkatkan penegakan hukum yang lebih tegas dan lebih adil, lebih mengayomi masyarakat, dan mengoptimalkan penerapan proses penegakan hukum berbasis sains (*Scientific Crime Investigation*).

2. Potensi dan Permasalahan

Identifikasi potensi dan permasalahan merupakan langkah bagi organisasi untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan tantangan yang akan dihadapi. Hal ini perlu dilakukan agar organisasi dapat menentukan langkah-langkah strategis yang realistik untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi organisasi.

a. Potensi dan Permasalahan Internal

Hasil analisis kekuatan dari berbagai dimensi dapat dipaparkan dan dipetakan ke dalam susunan rantai nilai proses aktivitas utama (*core process*) Polri yang terdiri atas cegah dini, cegah, dan penindakan. Pada proses cegah dini, terdapat 3 (tiga) poin rangkuman kekuatan yang dimiliki oleh institusi Polri. Pertama, sudah bakunya Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Kode Etik Profesi Polri sebagai panduan objektif kinerja Polri dalam penyimpangan. Kedua, penguatan atas budaya integritas, kejujuran dan kehormatan pada pelaksanaan setiap tugas kepolisian melalui Sasaran Strategis *Grand Strategy* Polri periode I (2025-2029). Ketiga, tingginya tingkat kebanggaan SDM Polri terhadap instansi Polri dapat melahirkan loyalitas dan identitas organisasi yang memperkuat usaha pencegahan dini Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional.

- 1) analisis kelemahan internal berdasarkan rantai nilai terdapat 4 (empat) poin rangkuman kelemahan Polri yang memiliki pengaruh terhadap ketiga proses aktivitas utama (*core process*) Polri. Pertama, belum berjalannya fungsi koordinasi dan kolaborasi pada kegiatan operasional Polri lintas Satker secara digital maupun secara teknis operasional, mulai dari fungsi pencegahan dini hingga ke penindakan. Kedua, belum tersedianya pengimplementasian sistem penghargaan dan hukuman berbasis risiko serta kinerja dan belum optimalnya standar kompetensi baku yang konsisten di

setiap

setiap fungsi dan jenjang karir SDM Polri. Ketiga, kuantitas dan kualitas SDM Polri dinilai belum selaras dengan beban kerja di lapangan, disertai dengan kurangnya perhatian dan keperdulian unsur pimpinan pada mekanisme Waskat anggotanya. Keempat, kurangnya dukungan saran dan prasarana peningkatan kompetensi personel, termasuk sarpras mandiri seperti *e-learning* dan *e-library*.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa poin kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

a) kekuatan

- (1) sudah bakunya Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Kode Etik Profesi Polri;
- (2) dukungan pimpinan atas internalisasi nilai-nilai budaya integritas, kejujuran, dan kehormatan;
- (3) jaringan komunikasi dan tergabungnya Polri dengan struktur organisasi nasional, regional, bahkan internasional;
- (4) Polri telah memiliki *Master Plan TIK* dan Komite TIK;
- (5) tingginya tingkat kebanggaan personel terhadap instansi Polri.

b) kelemahan

- (1) budaya mekanistik (mahluk hidup seolah-olah adalah mesin) merintangi keterbukaan komunikasi dan transparansi arus informasi di internal Polri;
- (2) belum optimalnya pembudayaan Zona Integritas (WBK dan WBBM) hingga ke level Polres (SPKT, SIM dan SKCK);
- (3) tumpang tindih tugas dan fungsi di struktur internal Polri;
- (4) belum ada sistem dan data yang terintegrasi antar satuan kerja;
- (5) sistem penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) yang belum optimal;

(6) mekanisme

- (6) mekanisme transfer pengetahuan yang belum optimal dengan frekuensi rotasi personel yang tinggi;
- (7) kuantitas dan kualitas SDM Polri belum selaras dengan beban kerja;
- (8) ketiadaan standar kompetensi baku dan konsisten di setiap fungsi dan jenjang karier anggota Polri;
- (9) kurangnya perhatian unsur pimpinan pada mekanisme Waskat;
- (10) terbatasnya sarpras peningkatan kompetensi personel, termasuk sarpras yang bersifat mandiri;
- (11) belum tersedianya *MEPE* hingga ke satuan terkecil.

b. Potensi dan Permasalahan Eksternal

Analisis terhadap potensi dan permasalahan eksternal dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi Polda Kalimantan Selatan. Analisis tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai fakta eksternal, di antaranya sosial/demografi, teknologi, ekonomi, dan politik. Potensi dan permasalahan eksternal Polri dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Dimensi demografi
 - a) Indonesia salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk sangat besar dengan tingkat pertumbuhan penduduk tinggi, sehingga pertambahan jumlah penduduk cepat, penyebaran dan kepadatan penduduk tidak merata serta tidak diimbangi penyediaan lapangan kerja serta fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup manusia lainnya. Beberapa hal tersebut merupakan sebab terjadinya berbagai masalah konflik vertikal maupun horizontal;
 - b) Sebagai bangsa yang heterogen Indonesia dengan bermacam-macam suku, budaya, agama dan adat berpeluang terjadinya konflik komunal (SARA). Faktor-faktor keberagaman ini menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengganggu stabilitas keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c) Sebagai

c) Sebagai negara dengan jumlah pemeluk Islam terbesar dan banyak aliran. Indonesia berpotensi terdapat beberapa masyarakat yang memiliki pemahaman radikal, yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dengan melakukan aksi teror;

2) Dimensi teknologi

- a) menggelar peralatan khusus Intelijen pada satuan Polda Kalsel dan kewilayahan dalam rangka mendukung kegiatan intelijen dan mendukung operasional fungsi kepolisian lainnya.
- b) mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi untuk pengumpulan data, informasi dan analisis permasalahan dilapangan yang dihadapi *human intelijen* dalam rangka mendukung Satker operasional maupun satuan kewilayahan.
- c) melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi intelijen terkait dalam rangka pelaksanaan fungsi Intelijen Teknologi.

3) Dimensi ekonomi

- a) Permasalahan pembebasan lahan terkait pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah.
- b) Permasalahan sengketa tanah/lahan.
- c) Permasalahan ekonomi dalam rangka pembangunan Indonesia menuju negara maju.

Pada bulan Juni 2024, Indonesia mendapatkan kabar dari Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia terkait agenda revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terkait agenda tersebut terdapat 5 (lima) poin yang menjadi perhatian bagi masyarakat Indonesia, yaitu:

(1) perluasan kewenangan Polri mencakup kewenangan ruang siber, penyadapan, intelijen keamanan (intelkam), penyelidikan/pengamanan/ penggalangan (lidikpanggal) intelijen, pemeriksaan aliran dana dan terkait penggalian

informasi terkait tugas;

- (2) dinamika kewenangan lembaga pengawas Polri, seperti Kompolnas;
- (3) dinamika PAM Swakarsa;
- (4) dinamika penambahan Batas Usia Pensiun (BUP) Polri;
- (5) dinamika penambahan Batas Usia Pensiun (BUP) Kapolri.

Dari berbagai isu terkait, Polri berkepentingan untuk selalu mengikuti dinamika cakupan kewenangan Polri yang berubah berdasarkan revisi undang-undang ini. Hal ini karena di dalam dinamikanya, poin-poin tersebut akan mempengaruhi arah kebijakan strategis serta teknis sistem kerja Polri, sesuai dengan tugas dan kewenangan Polri yang diamanahkan oleh revisi undang-undang terkait. Berdasarkan analisis yang telah disampaikan sebelumnya, maka terdapat beberapa poin peluang dan ancaman sebagai berikut:

- (a) peluang
 - (i) potensi angkatan kerja yang melimpah dampak dari bonus demografi;
 - (ii) peningkatan kualitas SDM Indonesia melalui tren positif indeks pembangunan manusia Indonesia;
 - (iii) kemajuan teknologi digital;
 - (iv) peran strategis Polri pada perhelatan pesta demokrasi Pilkada;
- (b) ancaman
 - (i) kehadiran generasi *strawberry* pada angkatan kerja;
 - (ii) fenomena tsunami informasi di masyarakat;
 - (iii) ancaman kejahatan siber yang semakin canggih;
 - (iv) stagnasi pertumbuhan ekonomi Indonesia;
 - (v) dinamika pada perekonomian kelas menengah Indonesia;
 - (vi) pemindahan Ibu Kota Negara;
 - (vii) revisi Undang-Undang Kepolisian.

3. Analisis

3. Analisis SWOT

Berdasarkan poin-poin kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dilakukan analisis yang kemudian menghasilkan strategi yang dapat diimplementasikan oleh Polres Hulu Sungai Utara. Strategi-strategi tersebut adalah **Strategi S-O, strategi W-O, strategi S-T, dan strategi W-T**.

Strategi S-O merupakan strategi yang dibuat dengan memanfaatkan kekuatan (*strengths*) internal yang dimiliki Polres Hulu Sungai Utara guna mengambil keuntungan dari peluang (*opportunities*) eksternal yang ada.

Strategi S-O tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. penguatan fungsi intelijen untuk secara *preemptif* dan *preventif* menanggulangi gangguan Kamtibmas;
- b. penguatan kompetensi dan kapabilitas TIK Polres Hulu Sungai Utara;
- c. peningkatan kompetensi berbasis nilai-nilai “Tribrata” dan “Catur Satya” bagi setiap personel Polri;
- d. optimalisasi kegiatan dan operasi Kamtibmas di lokasi rawan, bencana, wabah, dan ataupun lokasi strategis di Indonesia;
- e. penjagaan dan pemeliharaan Kamtibmas secara humanis dan berkeadilan.

Strategi S-T merupakan strategi yang disusun guna memanfaatkan kekuatan (*strengths*) yang dimiliki Polres Hulu Sungai Utara untuk menghadapi ancaman (*threats*) yang berasal dari lingkungan eksternal Polres Hulu Sungai Utara. **Strategi S-T** tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. penguatan sinergitas dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan;
- b. penciptaan ekosistem riset dan pengembangan Polri yang kolaboratif dan berdayaguna;
- c. penguatan fungsi satuan kewilayahan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan bagi masyarakat serta di daerah 3T dengan pemolisian komunitas/*community policing*;
- d. sosialisasi

- d. sosialisasi dan internalisasi kesadaran Kamtibmas ke seluruh masyarakat Indonesia;
- e. mendorong keterlibatan peran aktif anggota Polres Hulu Sungai Utara dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- f. optimalisasi penjagaan dan penguatan citra positif Polri demi penjagaan Kamtibmas.

Strategi W-O merupakan strategi yang disusun dengan mengatasi kelemahan (*weaknesses*) internal Polres Hulu Sungai Utara untuk mengambil keuntungan dari peluang (*opportunities*) eksternal yang ada. **Strategi W-O** tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. pengembangan sistem manajemen berbasis data secara optimal;
- b. penguatan sistem manajemen dan tata kelola organisasi;
- c. pengembangan modal sosial Polri dalam penjagaan dan pemeliharaan Kamtibmas;
- d. optimalisasi daya guna sumber daya fisik (sarana, prasarana dan infrastruktur);
- e. harmonisasi cipta kondisi di dunia digital untuk mendukung Kamtibmas di masyarakat.

Strategi W-T merupakan strategi yang disusun dengan mengatasi kelemahan (*weaknesses*) internal Polres Hulu Sungai Utara untuk menghadapi ancaman (*threats*) yang berasal dari lingkungan eksternal Polres Hulu Sungai Utara. **Strategi W-T** tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. harmonisasi regulasi dan kebijakan demi efektivitas dan efisiensi kinerja Polri;
- b. meningkatkan kualitas dan iklim kerja di lingkungan Polres Hulu Sungai Utara;
- c. optimalisasi pemeliharaan dan perawatan SDM Polres Hulu Sungai Utara dalam segala dimensi (fisik, mental, dan spiritual);
- d. peningkatan kualitas serta dampak program dan kegiatan Polres Hulu Sungai Utara;

e. peningkatan

- e. peningkatan kualitas serta jangkauan di semua unit pelayanan dan SDM Polri hingga ke wilayah 3T (terluar, terpencil, tertinggal);
- f. rasionalisasi dan idealisasi struktur serta komposisi proporsi personel Polres Hulu Sungai Utara.

B. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Guna menjawab berbagai tantangan dengan memperhatikan lingkungan strategis, Polres Hulu Sungai Utara menjabarkan visi, misi Presiden RI dengan memedomani jabaran visi, misi dan tujuan Polri sebagai suatu institusi kelembagaan yang mandiri, berwawasan global, berorientasi nasional dan bertindak lokal, penuh dengan koordinasi serta meningkatkan sinergisitas dalam memberikan dan melaksanakan pencegahan kejahatan, penegakan hukum serta pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Dengan jabaran visi, misi dan tujuan yang diarahkan untuk bersinergi dengan instansi terkait maka akan membangkitkan dan mendorong seluruh personel Polres Hulu Sungai Utara menjadi semakin profesional, modern dan terpercaya serta diimbangi dengan akhlak dan moral yang tinggi serta mampu meningkatkan daya kreativitas dengan penuh inovatif dalam menghadapi tantangan tugas kedepan.

1. Visi

- a. Visi Polda Kalsel

“Terwujudnya Kalsel yang Maju, Aman, Tertib dan Berkeadilan melalui Kepolisian yang Berorientasi pada Masyarakat”.

Redaksional visi mencakup secara eksplisit aspirasi yang bersifat eksternal maupun internal. Visi Polri menunjukkan aspirasi yang ingin diwujudkan pada tahun 2029, sejalan dengan pentahapan *Grand Strategy* Polri 2025-2045. Penguatan fondasi organisasi Polri diharapkan dapat memberikan dampak pada kondisi nasional, yakni Indonesia Maju.

Indonesia Maju akan memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, apabila hal itu dicapai dengan aman, tertib, dan berkeadilan. Aman dan tertib terefleksi dari penurunan kasus-kasus kriminal dalam segala bentuknya. Sedangkan berkeadilan menunjukkan upaya penegakan hukum yang mengedepankan prinsip "*equality before the law*".

Kepolisian yang berorientasi masyarakat atau *Citizen-centric Policing* adalah pendekatan pemolisian yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban dengan menekankan kolaborasi dan pelayanan yang erat antara kepolisian dan masyarakat yang selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada sinergi antara Polisi dan komunitas untuk mengidentifikasi, memahami dan mengatasi masalah keamanan serta sosial. Kepolisian yang berorientasi masyarakat juga bertujuan untuk menciptakan hubungan yang lebih kuat dan saling mendukung antara Polisi dan masyarakat. Melalui kepolisian yang berorientasi masyarakat , Polri dapat lebih efektif dalam mengatasi masalah keamanan dan ketertiban serta berkontribusi pada pembangunan komunitas yang lebih baik.

b. Visi Polres Hulu Sungai Utara

“Terwujudnya Hulu Sungai Utara yang Maju, Aman, Tertib dan Berkeadilan melalui Kepolisian yang Berorientasi pada Masyarakat”.

Redaksional visi mencakup secara eksplisit aspirasi yang bersifat eksternal maupun internal. Visi Polri menunjukkan aspirasi yang ingin diwujudkan pada tahun 2029, sejalan dengan pentahapan *Grand Strategy* Polri 2025-2045. Penguatan fondasi organisasi Polri diharapkan dapat memberikan dampak pada kondisi nasional, yakni Indonesia Maju.

Kepolisian yang berorientasi masyarakat atau *Citizen-centric Policing* adalah pendekatan pemolisian yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban dengan menekankan

kolaborasi pelayanan yang erat antara kepolisian dan masyarakat yang selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada sinergi antara Polisi dan komunitas untuk mengidentifikasi, memahami dan mengatasi masalah keamanan serta sosial. Kepolisian yang berorientasi masyarakat bertujuan untuk menciptakan hubungan yang lebih kuat dan saling mendukung antara Polisi dan masyarakat. Melalui kepolisian yang berorientasi masyarakat, Polri dapat lebih efektif dalam mengatasi masalah keamanan dan ketertiban serta berkontribusi pada pembangunan komunitas yang lebih baik.

2. Misi

a. Misi Polda Kalsel

“Melindungi, Mengayomi, dan Melayani Masyarakat di Daerah hukum Kalimantan Selatan”

Makna:

Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; serta menegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan.

“Melindungi...” bermakna Polda Kalsel berperan dalam melindungi warga negara dari berbagai ancaman, baik itu kejahatan, bencana alam atau situasi darurat lainnya. Tugas ini mencakup pencegahan kejahatan, penegakan hukum dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“...Mengayomi...” bermakna dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, Polda Kalsel melakukannya dengan cara yang penuh perhatian dan empati. Dengan mengayomi, Polda Kalsel berusaha untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling percaya dengan masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib.

“...Melayani...” bermakna Polda Kalsel harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, yakni: memberikan bantuan dalam situasi darurat, memberikan informasi yang dibutuhkan, serta memastikan bahwa hak-hak warga negara dihormati dan dilindungi. Polri diharapkan untuk bersikap ramah, responsif, dan profesional dalam setiap interaksi dengan masyarakat.

b. Misi Polres Hulu Sungai Utara

“Melindungi, Mengayomi, dan Melayani Masyarakat di Daerah hukum Hulu Sungai Utaara”.

Makna:

Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; serta menegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan.

“Melindungi...” bermakna Polres Hulu Sungai Utara berperan dalam melindungi warga negara dari berbagai ancaman, baik itu kejahatan, bencana alam atau situasi darurat lainnya. Tugas ini mencakup pencegahan kejahatan, penegakan hukum dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“...Mengayomi...” bermakna dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, melakukannya dengan cara yang penuh perhatian dan empati. Dengan mengayomi, berusaha membangun hubungan yang harmonis dan saling percaya dengan masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib.

“...Melayani...” bermakna harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, yakni: memberikan bantuan dalam situasi darurat, memberikan informasi yang dibutuhkan, serta memastikan bahwa hak-hak warga negara dihormati dan dilindungi. Diharapkan bersikap ramah, responsif, dan profesional dalam setiap interaksi dengan masyarakat.

3. Tujuan

a. Tujuan Polda Kalsel

Tujuan Polri merupakan penjabaran Visi dan Misi Polda Kalsel dan dilengkapi dengan rencana sasaran strategis dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas Presiden. Tujuan ini sejalan dengan Visi dan Misi Polda Kalsel pada periode jangka menengah, menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh Polda Kalsel pada periode jangka menengah, dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Polda Kalsel. Dapat mengarahkan perumusan Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi, serta Program dan Kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Polda Kalsel.

Adapun tujuan Polda Kalsel yang akan dituju pada tahun 2029 adalah:

- 1) meningkatnya pelayanan penegakan hukum yang mengutamakan kepastian, keadilan, perlindungan hak asasi manusia, inklusivitas dan profesionalisme;
- 2) menciptakan dan menjaga kondisi sosial yang aman, stabil, dan tertib, dengan memastikan perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat secara proaktif dan antisipatif;
- 3) meningkatnya kualitas dan kapabilitas seluruh personel Polda Kalsel agar dapat menjalankan tugas dan fungsi kepolisian dengan profesional dan berintegritas melalui pengelolaan dan pengembangan SDM Polri yang terintegrasi, holistik dan berkelanjutan;
- 4) tersedianya infrastruktur dan peralatan strategis yang mendukung operasional kepolisian, pemeliharaan Kamtibmas, pelayanan publik serta penegakan hukum yang berkualitas, profesional, efektif, mudah diakses dan inklusif;
- 5) memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Tujuan Polres Hulu Sungai Utara

Tujuan Polres Hulu Sungai Utara merupakan penjabaran Visi dan Misi Polres Hulu Sungai Utara dan dilengkapi dengan rencana sasaran

strategis dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas Presiden. Tujuan ini sejalan dengan Visi dan Misi Polres Hulu Sungai Utara pada periode jangka menengah, menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh Polres Hulu Sungai Utara pada periode jangka menengah, dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Polres Hulu Sungai Utara. Dapat mengarahkan perumusan Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi, serta Program dan Kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Polres Hulu Sungai Utara.

Adapun tujuan Polres Hulu Sungai Utara yang akan dituju pada tahun 2029 adalah:

- 1) meningkatnya pelayanan penegakan hukum yang mengutamakan kepastian, keadilan, perlindungan hak asasi manusia, inklusivitas dan profesionalisme;
- 2) menciptakan dan menjaga kondisi sosial yang aman, stabil, dan tertib, dengan memastikan perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat secara proaktif dan antisipatif;
- 3) meningkatnya kualitas dan kapabilitas seluruh personel Polres Hulu Sungai Utara agar dapat menjalankan tugas dan fungsi kepolisian dengan profesional dan berintegritas melalui pengelolaan dan pengembangan SDM Polri yang terintegrasi, holistik dan berkelanjutan;
- 4) tersedianya infrastruktur dan peralatan strategis yang mendukung operasional kepolisian, pemeliharaan Kamtibmas, pelayanan publik serta penegakan hukum yang berkualitas, profesional, efektif, mudah diakses dan inklusif;
- 5) memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan oleh Polri, yang memberikan *outcome* dari program yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polri. Untuk mencapai hal tersebut Polri menetapkan Sasaran Strategis

mengukur

yang diturunkan dari Sasaran Strategis Polri. Dalam merumuskan sasaran strategis di lingkungan Polri, ada beberapa kriteria yang ditetapkan, yaitu: mengukur pencapaian tujuan; mencerminkan fungsinya *outcomes* dari program; selaras dengan saran strategis yang ditetapkan Polri, sesuai dengan tugas dan fungsi Polri, dan tetap sesuai dengan Visi dan Misi; memiliki sebab akibat (*casuality*) secara logis dengan sasaran strategis Polri; jelas dan terukur; dan dilengkapi dengan indikator dan target.

Berikut adalah penjabaran untuk Sasaran Strategis Polda Kalsel dan Sasaran Strategis Polres Hulu Sungai Utara 2025-2029:

a. Sasaran Strategis Polda Kalsel

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Polri dan mengacu kepada Sasaran Impact (SI) yaitu Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Terkendali melalui Kepolisian yang Berintegritas, Modern dan Akuntabel, maka ditetapkan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Polri selama Tahun 2025-2029. Adapun Sasaran Strategis Polda Kalsel Tahun 2025-2029 adalah:

- 1) Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif;
- 2) Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel dan Berkeadilan;
- 3) Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polri yang Kompeten, Berintegritas dan Adaktif secara Terpadu dan Menyeluruh;
- 4) Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Berdaya guna dan Modern;
- 5) Tata Kelola yang Bersih, Transparan dan Akuntabel.

b. Sasaran Strategis Polres Hulu Sungai Utara

Mengacu kepada Sasaran Impact (SI) Polri dan Polda Kalsel, maka Sasaran strategis Polres Hulu Sungai Utara 2025-2029 yaitu:

- 1) Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif;
- 2) Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel dan Berkeadilan;
- 3) Pengembangan

- 3) Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polri yang Kompeten, Berintegritas dan Adaktif secara Terpadu dan Menyeluruh;
- 4) Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Berdaya guna dan Modern;
- 5) Tata Kelola yang Bersih, Transparan dan Akuntabel.

5. Keterkaitan Sasaran Impact (SI) “Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang terkendali, melalui Kepolisian yang berintegritas, modern dan akuntabel”, Tujuan dan Sasaran Strategis Polres Hulu Sungai Utara.

TUJUAN POLRES HULU SUNGAI UTARA	SASARAN STRATEGIS POLRES HULU SUNGAI UTARA
1. menciptakan dan menjaga kondisi sosial yang aman, stabil, dan tertib, dengan memastikan perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat secara proaktif dan antisipatif;	1. pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang responsif dan prediktif;
2. meningkatnya pelayanan penegakan hukum yang mengutamakan kepastian, keadilan, perlindungan hak asasi manusia, inklusivitas dan profesionalisme;	2. penegakan hukum yang humanis, akuntabel dan berkeadilan;

3. meningkatnya

<p>3. meningkatnya kualitas dan kapabilitas seluruh personel Polri agar dapat menjalankan tugas dan fungsi kepolisian dengan profesional dan berintegritas melalui pengelolan dan pengembangan SDM Polri yang terintegrasi, holistik dan berkelanjutan;</p>	<p>3. pengembangan dan pengelolaan SDM Polri yang kompeten, berintegritas dan adaptif secara terpadu dan menyeluruh;</p>
<p>4. meningkatnya pelayanan penegakan hukum yang mengutamakan kepastian, keadilan, perlindungan hak asasi manusia, inklusivitas dan profesionalisme;</p>	<p>4. infrastruktur strategis kepolisian yang berdaya guna dan modern;</p>
<p>5. memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>Good Governance and Clean Government</i>) pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p>	<p>5. tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel</p>

6. Pentahapan Kebijakan

a. Tahun 2025

Menyempurnakan sistem manajemen kinerja dan budaya kerja menjadikan organisasi dan SDM Polres HSU yang adaptif, kompeten dan berintegritas;

b. Tahun 2026

Meningkatkan sistem manajemen kinerja dan budaya kerja dalam Yanlik yang terintegrasi dengan prosedur kerja yang efektif, efisien dan terukur berbasis T.I serta didukung Almatsus Polres HSU yang modern;

c. Tahun

c. Tahun 2027

Meningkatkan sistem manajemen kinerja dan budaya kerja dalam yanlik Polri yang berorientasi pada kepercayaan masyarakat guna menjadikan organisasi dan SDM Polres HSU yang adaptif, kompeten dan berintegritas;

d. Tahun 2028

Mewujudkan pelayanan publik kepolisian yang adaptif dengan kebutuhan masyarakat, serta percepatan akuntabilitas kinerja birokrasi Polri dan budaya kerja Polri yang jelas, efektif dan efisien yang berbasis T.I menjadikan organisasi dan SDM Polres HSU yang adaptif, kompeten dan berintegritas serta sejahtera;

e. Tahun 2029

Inovasi layanan publik kepolisian yang profesional dan berbasis T.I dalam rangka memudahkan akses seluas-luasnya bagi masyarakat dalam menggunakan *platform* layanan kepolisian.

7. Janji Presiden (Asta Cita) di Polri

Adapun titik hubung Janji Presiden (Asta Cita) di Polri adalah:

- a. penegakan hukum terhadap kejahatan terhadap perempuan dan anak (PPA), korupsi, Narkoba, TPPU, siber, judi *online*, TPPO, keamanan laut, penyelundupan barang, dan terorisme;
- b. meningkatkan layanan kepolisian kepada masyarakat;
- c. meningkatkan sinergitas dan kerjasama antar lembaga penegak hukum dan TNI;
- d. melaksanakan pendampingan dan pengamanan kegiatan MBG;
- e. mengembangkan profesionalisme dan kesejahteraan anggota Polri, Reformasi Birokrasi guna menekan budaya koruptif dan tindakan yang berlebihan.

C. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**1. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Kalsel.**

Arah kebijakan dan strategi Polri akan diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi Nasional yang telah ditetapkan pada RPJPN. Untuk memperkuat analisis, arah kebijakan dan strategi Polri diformulasikan dengan mempertimbangkan kondisi Polri saat ini dan kondisi yang ingin dicapai oleh Polri pada tahun 2029.

Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan Polda Kalsel 2025-2029 dikembangkan dengan memperhatikan arah kebijakan Polri tentang keamanan dan ketertiban dalam negeri, serta arah kebijakan dan strategi Polri 2025-2029.

Sementara itu, sebagaimana dijelaskan pada uraian sebelumnya, kerangka kinerja Polda Kalsel merupakan bentuk turunan langsung dari kerangka kinerja Polri sebagai organisasi pemayung. Dengan demikian, arah kebijakan Polda Kalsel sewajarnya mengacu kepada arah kebijakan Polri.

a. Sasaran Strategis “Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) peningkatan fungsi intelijen dalam deteksi dini dan pencegahan ancaman dan gangguan serta memperkuat sistem keamanan negara secara responsif dan prediktif; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
 - a) penguatan fungsi intelijen di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan lingkungan dalam negeri serta meningkatkan kolaborasi lintas fungsi dan layanan publik melalui data sharing (termasuk pemberitahuan potensi ancaman kepada fungsi terkait); (G.S)
 - b) meningkatkan peran deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi ancaman dan gangguan di bidang politik, ekonomi,

- sosial budaya, teknologi, dan lingkungan di dalam dan luar negeri dengan mengoptimalkan pengumpulan data intelijen/informasi dengan mengembangkan penyimpanan data digital terpadu/terpusat yang mengintegrasikan berbagai sumber input; (G.S)
- c) mengoptimalkan operasi intelijen (penyelidikan, pengamanan dan penggalangan) terhadap potensi gangguan Kamtibmas secara konvensional dan siber; (Asta Cita)
 - d) meningkatkan keamanan siber di lingkungan kepolisian;
 - e) mengoptimalkan kegiatan kontra intelijen pencegahan terorisme, tindak pidana pencucian uang, serangan siber, perjudian *online* dan transaksi *cryptocurrency*; (Asta Cita)
 - f) meningkatkan peran deteksi dini serta pencegahan tindak pidana penyelundupan orang dan barang ilegal; (Asta Cita)
 - g) meningkatkan peran deteksi dini dan pengawasan terhadap potensi tindak pidana pencucian uang dan kebocoran keuangan negara; (Asta Cita)
- 2) peningkatan upaya keamanan dalam pencegahan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya secara responsif dan prediktif;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) meningkatkan kesadaran Kamtibmas di masyarakat melalui keterlibatan *stakeholder* terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam cegah tangkal Kamtibmas;
 - b) menumbuhkembangkan paradigma dan perilaku yang berorientasi masyarakat (*citizen-centric*) dengan menanamkan prinsip-prinsip pemolisian masyarakat (*community policing*); (G.S, *Quickwins*)
 - c) mengoptimalkan pembinaan/penyuluhan terhadap penanggulangan bahaya judi dan judi *online*, kejahatan transnasional, dan penyelundupan barang ilegal; (Asta Cita)
 - d) memperkuat

- d) memperkuat sistem manajemen pengamanan objek vital nasional dan objek vital lainnya yang rentan;
 - e) mengoptimalkan pencegahan aksi terorisme, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya dengan cara memperkuat sinergisitas dengan institusi penegak hukum lainnya (*zero terrorist attack*); (*Asta Cita*)
 - f) meningkatkan efektivitas layanan masyarakat melalui *Smart Policing* (misalnya, *Smart Police Stations*, *hotline* terintegrasi, *police superapp*, *panic button*); (*G.S, Quickwins*)
 - g) mengoptimalkan penanggulangan ancaman gangguan Kamtibmas yang berintensitas tinggi di dalam negeri;
- 3) peningkatan pemeliharaan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di wilayah yuridiksi laut Indonesia, ALKI, dan *Choke Point* secara responsif dan prediktif;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) mengoptimalkan pengamanan perairan dan udara guna mendeteksi ancaman keamanan dan keselamatan di laut Indonesia; (*Asta Cita*)
 - b) meningkatkan kolaborasi dan peran aktif masyarakat pesisir dalam mendukung pengamanan laut;
- 4) peningkatan disiplin berlalu lintas melalui kegiatan Kamseltibcarlantas;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) meningkatkan kesadaran, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya; (*G.S*)
 - b) meningkatkan reliabilitas dan transparansi layanan administrasi lalu lintas dengan memperluas model layanan berbasis digital; (*G.S, Quickwins*)
 - c) mengintegrasikan

- c) mengintegrasikan sistem komunikasi dan koordinasi penanganan permasalahan lalu lintas dari tingkat Polsek sampai tingkat Polda Kalsel;
 - d) meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan dan pemeliharaan sarana prasarana lalu lintas serta untuk menyempurnakan regulasi dan kebijakan lalu lintas; (G.S)
 - e) meningkatkan Turjawali di tengah masyarakat guna meningkatkan keamanan dan ketertiban di jalan raya;
- 5) peningkatan sistem kerja sama untuk memperkuat peran Polda Kalsel dalam Harkamtibmas yang responsif dan prediktif; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polri merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) meningkatkan kerja sama dan sinergisitas dengan institusi pemerintah dan swasta untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b) memperkuat integrasi data kriminal WNI/WNA melalui koordinasi dengan Mabes Polri;
 - c) meningkatkan sinergisitas dengan masyarakat dan aparat penegak hukum lainnya dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - d) memperkuat sinergisitas antar insitusi aparat penegakan hukum dalam pencegahan aksi terorisme, kelompok radikal, dan gangguan Kamtibmas lainnya;
- 6) penguatan kegiatan operasional Polda Kalsel berbasis teknologi dan *data analytics*; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) mengembangkan manajemen operasi kepolisian (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan) yang berbasis *data analytics* guna meningkatkan kecepatan dan efektivitas respons Polisi dengan menerapkan mekanisme berbasis tingkat ancaman/kebutuhan penanganan kejadian; (G.S)
 - b) mengelola

- b) mengelola data *analytics* dari media konvensional dan digital secara efektif dalam penguatan kegiatan operasional kepolisian dan membangun kepercayaan publik;
 - c) meningkatkan penanggulangan berita negatif (*hoaks*) yang dapat mengganggu Kamtibmas berdasarkan *media analytics*;
 - d) melakukan pemutakhiran data kepolisian yang ter “*update*” secara akurat dan tepat waktu;
 - e) menyempurnakan kemudahan dan reliabilitas tindak lanjut pengaduan masyarakat (misalnya, *hotline*, *police superapp*, *Whats App for business*); (G.S)
 - f) meningkatkan kecepatan dan efektivitas respons Polisi berbasis tingkat ancaman/gangguan; (G.S)
- 7) meningkatkan kehadiran Polri Polda Kalsel ditengah masyarakat secara optimal dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban nasional; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) mendukung pengamanan pelaksanaan program pemerintah (Posyandu, penurunan *stunting* serta swasembada pangan);
 - b) meningkatkan kehadiran Polri di tengah masyarakat dalam menjaga Harkamtibmas;
 - c) meningkatkan keamanan dan ketertiban kawasan pariwisata; (Asta Cita)
 - d) menjaga keamanan jalur logistik dan transportasi nasional; (Asta Cita)
 - e) menciptakan ruang publik dan fasilitas umum yang aman bagi penyandang disabilitas dan kelompok difabel; (Asta Cita)
 - f) mendukung dan meningkatkan dukungan keamanan di kompetisi olahraga, kesenian dan budaya secara profesional dan berstandar internasional; (Asta Cita).
 - g) mendukung dan memastikan tercapainya penyaluran subsidi kepada masyarakat secara tepat guna bagi masyarakat yang membutuhkan; (Asta Cita)
 - h) menjunjung

- h) menjunjung tinggi nilai Bhineka Tunggal Ika dan hak yang sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat; (Asta Cita)
 - i) mendukung penanggulangan dan penanganan bencana secara profesional; (Asta Cita)
- 8) meningkatkan kegiatan sadar Kamtibmas bagi masyarakat; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi, penyelundupan manusia dan barang ilegal;
 - c) memperkuat keterlibatan stakeholder terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam cegah tangkal Kamtibmas dan mewujudkan desa/kelurahan sadar Kamtibmas;
- 9) peningkatan kegiatan *pre-emptif* dan *preventif* dalam perlindungan perempuan dan anak; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) meningkatkan sosialisasi terkait tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak; (Asta Cita)
 - b) menyelenggarakan layanan pengaduan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Sasaran Strategis “Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel dan Berkeadilan” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- 1) peningkatan pengungkapan 4 (empat) jenis kejahatan secara transparan, akuntabel, dan berbasis ilmiah (*Scientific Criminal Investigation*); untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) meningkatkan kapabilitas penyidik dan penguatan kelembagaan penegakan hukum dalam rangka ungkap kasus;
 - b) mengikuti

- b) mengikuti pelaksanaan sertifikasi bagi penyidik siber Polri guna mendukung penguatan pengamanan infrastruktur siber; (Asta Cita)
- c) mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak pidana 4 (empat) jenis kejahatan serta penanganan dan penegakan hukum kasus-kasus keamanan negara (terkait kejahatan terhadap ideologi negara), lingkungan hidup (termasuk Karhutla), terorisme, siber, *Illegal Mining*, *Illegal Fishing*, korupsi, Narkoba termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta penyelundupan manusia dan barang; (Asta Cita)
- d) mengoptimalkan pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana terorisme di dalam negeri; (Asta Cita)
- e) mengoptimalkan dukungan penanggulangan terorisme dalam rangka meminimalisir risiko (penyelamatan sandera, penjinakan bom dan lain-lain); (Asta Cita)
- f) meningkatkan pemberantasan kasus-kasus perjudian serta menutup akses ke situs judi (termasuk judi *online*); (Asta Cita)
- g) menangani kekhawatiran penduduk berjalan keluar di malam hari;
- h) memperkuat penerapan *Scientific Crime Investigation (SCI)* dalam pengolahan tempat kejadian perkara;
- i) mengoptimalkan pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkoba dan penyelundupan orang maupun barang; (Asta Cita)
- j) meningkatkan keberhasilan dalam pengungkapan kejahatan di laut Indonesia; (Asta Cita)
- k) memperkuat penegakan hukum yang adil, transparan, legal, humanis dan setara serta menyempurnakan proses pelaporan perkara melalui mekanisme dan sistem pelaporan terpadu di seluruh Polri agar SOP dan Sistem Manajemen kasus terintegrasi; (G.S, *Quickwins*)

I) memperkuat

- I) memperkuat penerapan “keadilan restoratif serta peran mediasi” dalam penyelesaian konflik di masyarakat dan penegakan hukum terbatas;
- 2) peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal nasional yang terintegrasi; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
 - a) mengintegrasikan sistem data dan informasi kriminal antar satker Polri dan aparat penegak hukum serta memperkuat adaptivitas penanganan kejahatan Provinsi Kalsel: (G.S)
 - b) mengembangkan standardisasi data kriminal Provinsi Kalsel;
 - c) mengembangkan sistem informasi kriminal Provinsi Kalsel yang terintegrasi;
 - d) memperkuat digitalisasi di lingkungan penegakan hukum guna menyempurnakan proses pelaporan perkara melalui mekanisme dan *platform* pelaporan terpadu di lingkungan Polda Kalsel; (G.S)
- 3) percepatan penanganan tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak secara humanis dan berkeadilan; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
 - a) melaksanakan penindakan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan menerapkan pendekatan “keadilan restoratif” terhadap perempuan dan anak serta kaum disabilitas yang menjadi pelaku; (Asta Cita)
 - b) mengoptimalkan pelayanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak; (KemenPPA)
- 4) memberikan pelayanan penegakan hukum yang adil, transparan, humanis, dan akuntabel; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
 - a) membangun sistem penegakan hukum yang terbuka dan akuntabel;
 - b) mengoptimalkan SP2HP dalam penangan perkara.
- 5) peningkatkan

- 5) peningkatan sistem kerja sama untuk memperkuat peran Polri Polda Kalsel dalam penegakan hukum yang transparan, akuntabel, humanis, dan adil; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) meningkatkan kolaborasi dan sinergisitas antar organisasi dalam pemeliharaan dan peningkatan keamanan, serta penegakan hukum di laut; (Asta Cita)
 - b) meningkatkan kerja sama nasional di bidang penyelidikan dan penyidikan;
 - c) memperkuat sinergisitas antar institusi aparat penegakan hukum dalam penanggulangan aksi terorisme, kelompok radikal, dan gangguan Kamtibmas lainnya.
- c. Sasaran Strategis “Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polri yang Kompeten, Berintegritas dan Adaptif secara Terpadu dan Menyeluruh” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- 1) peningkatan kapabilitas dan kapasitas SDM Polri Polda Kalsel yang jujur, bermartabat, dan berintegritas secara terpadu dan menyeluruh; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polri merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
 - a) menyiapkan program diklat yang sesuai dengan tantangan tugas dan kebutuhan terkini;
 - b) meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan Polri Polda Kalsel yang berorientasi pada pelayanan publik serta memperhatikan kepuasan masyarakat;
 - c) meningkatkan relevansi kurikulum dan bahan ajar diklat dengan tantangan tugas;
 - d) meningkatkan jumlah SDM Polri Polda Kalsel yang memiliki sertifikasi kompetensi; (Asta Cita)
 - e) mengembangkan program kerja sama Diklat dalam dan luar negeri;

f) meningkatkan

- f) meningkatkan jumlah pendidik yang telah memiliki sertifikasi kompetensi;
 - g) memperkuat kapasitas, kapabilitas dan integritas SDM Polri Polda Kalsel yang berorientasi pelayanan masyarakat yang optimal;
 - h) menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Bhayangkara dalam diri personel Polri Polda Kalsel;
 - i) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM dalam
 - j) pelaksanaan kegiatan operasional Polri Polda Kalsel berbasis teknologi dan data *analytics*;
 - k) memperkuat kapabilitas dan kompetensi penyidik/penyidik pembantu dalam perlindungan perempuan dan anak; (Asta Cita)
- 2) pengelolaan SDM secara profesional, akuntabel dan terintegrasi; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) meningkatkan pemenuhan jabatan berdasarkan standar jabatan dan kompetensi serta menarik minat dan mempertahankan talenta terbaik dengan mengartikulasikan kembali *Employee Value Proposition (EVP)* Polri; (G.S)
 - b) memperkuat implementasi *merit system*, menyempurnakan sistem pengembangan karier dengan menerapkan *personalized learning* serta rotasi sesuai dengan kebutuhan personel dan organisasi; (G.S)
 - c) menerapkan *system reward and punishment* berbasis kinerja;
 - d) menyempurnakan sistem meritokrasi dan kolaborasi antar fungsi dengan merancang ulang sistem manajemen kinerja secara menyeluruh (termasuk memperkenalkan konsep *shared KPIs* dan *mentorship*); (G.S)
 - e) meningkatkan proporsi Polwan; (RPJMN)
 - f) meningkatkan kesejahteraan SDM Polri Polda Kalsel (Asta Cita);
- g) meningkatkan

- g) meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi SDM Polri Polda Kalsel secara adil dan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - h) melaksanakan kebijakan *zero growth* dalam rekrutmen kepolisian dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) dan sesuai dengan Analisis kebutuhan dengan merevitalisasi strategi rekrutmen proaktif (termasuk mengintegrasikan badan pengembangan eksternal dan internal sebagai sumber calon personel); (G.S)
 - i) memperkuat implementasi pemenuhan personel berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK);
 - j) melakukan kajian dan pemenuhan kebutuhan personel untuk pembentukan Polsel dan Polsubsektor baru dalam rangka pemekaran Kecamatan;
 - k) meningkatkan kesehatan SDM Polri Polda Kalsel secara fisik, psikis, dan mental;
- 3) modernisasi sarana dan prasarana Polri Polda Kalsel; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) memetakan dan menyempurnakan prioritas dan kebutuhan sarana prasarana Polda Kalsel Tahun 2025-2029 dalam pemenuhan Almatsus Polda Kalsel untuk mendukung manajemen logistik dan fasilitas berbasis *MEPE* untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kesiapan operasional; (G.S)
 - b) meningkatkan keselarasan TI dengan organisasi melalui penyempurnaan dan penerapan arsitektur Bidik Polda Kalsel (*I.T Enterprise Architecture*); (G.S)
 - c) melakukan modernisasi sarana prasarana operasional pelayanan kepolisian sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) di tingkat Polda Kalsel sampai ke wilayah Kecamatan dan PPKT; (Asta Cita)
 - d) melakukan

- d) melakukan modernisasi sarana dan prasarana operasional keamanan perairan (kapal patroli laut);
 - e) mengoptimalkan kemampuan digital dengan mengembangkan *Data Digital Platform and Software (DDPS)* serta pengembangan *Artificial Intelligence (AI)* Kepolisian yang terintegrasi dalam Satu Data Polri;
 - f) membangun dan memperkuat kapabilitas analitik *Big Data/ Single Data Entry* Polri untuk meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan strategis dan operasional Polri Polda Kalsel; (G.S)
 - g) mengembangkan tata kelola dan sistem kearsipan dan naskah dinas yang modern;
 - h) memperkuat sistem data dan informasi hukum;
 - i) meningkatkan sarana dan prasarana keamanan siber di lingkungan Polda Kalsel;
 - j) mengintegrasikan sistem informasi dan komunikasi kepolisian dari tingkat Polsek sampai tingkat Mabes Polri dalam rangka Harkamtibmas dan Gakkum;
 - k) meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam pembangunan sarana, prasarana dan infrastruktur Kepolisian; (Asta Cita)
- 4) pengelolaan aset kepolisian yang akuntabel, terbuka, modern dan terintegrasi;
- untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) menyempurnakan sistem manajemen logistik dan fasilitas untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kesiapan operasional; (G.S)
 - b) meningkatkan efektivitas dan optimalisasi pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Polri;
 - c) menyediakan dan meningkatkan kualitas dan fasilitas Kesehatan (rumah sakit/FKTP) dan layanan Kesehatan yang memadai bagi anggota Polri hingga tingkat Polres;
 - d) meningkatkan

- d) meningkatkan kualitas dan fasilitas kesehatan Polri (Rumah Sakit Bhayangkara) di seluruh Polda Kalsel yang paripurna dalam mendukung tugas dan fungsi Polri serta program nasional;
 - e) melanjutkan pembangunan ruang pelayanan khusus perempuan dan anak.
- d. Sasaran Strategis “Tata Kelola yang Bersih, Transparan dan Akuntabel” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- 1) peningkatan pelayanan publik yang prima dan kedekatan dengan masyarakat; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
 - a) meningkatkan kualitas sesuai standard pelayanan publik Polri Polda Kalsel serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis Polda Kalsel dengan menstandardisasi, menyempurnakan dan memastikan pelaksanaan SOP; (G.S)
 - b) menyederhanakan proses pelayanan publik bagi masyarakat; (Asta Cita)
 - c) meningkatkan kemudahan akses terhadap pelayanan data dan informasi kriminal;
 - d) memperkuat keterlibatan Polri dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dengan pendekatan secara personal serta meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui redesain interaksi kepolisian dan masyarakat; (G.S)
 - e) meningkatkan pengelolaan citra Polri di masyarakat;
 - f) memperkuat kerja sama antara masyarakat, TNI dan DPR yang dapat mendukung kinerja Polri;
 - g) menyelenggarakan pelayanan Kesehatan dilakukan dengan kendali mutu dan biaya, disertai sarana dan prasarana Faskes yang memadai (BPJS Kesehatan);
 - h) meningkatkan efektivitas sistem pengaduan masyarakat; (Quickwins)

2) penguatan

- 2) penguatan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan Polri; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) membangun sistem penerapan budaya integritas, nilai-nilai kejujuran dan kehormatan pada setiap pelaksanaan tugas kepolisian dengan memedomani kode etik Polri;
 - b) mendorong perubahan budaya dengan merumuskan dan menginternalisasi nilai-nilai budaya organisasi yang adaptif, berintegritas, dan berorientasi masyarakat; (G.S)
 - c) meningkatkan manajemen kinerja Polri dari tingkat Polda Kalsel sampai dengan Polsek dengan standard pelayanan di UPP Polri;
 - d) melakukan pengkajian dan penataan tusi (tugas dan fungsi) Polri di tingkat Polda Kalsel sampai Kewilayahannya guna mengonsolidasikan fungsi-fungsi tertentu di organisasi Polri dengan menciptakan model *shared services*; (G.S)
 - e) memperkuat kelembagaan dan tata kelola organisasi Polri di tingkat Mabes sampai Kewilayahannya mewujudkan kapabilitas dan ukuran organisasi yang optimal (rasionalisasi organisasi) dengan menerapkan *Strategic Workforce Planning*; (G.S)
 - f) meningkatkan akuntabilitas dan *agility* dari organisasi dengan menyempurnakan model tata kelola dan model operasional; (G.S)
 - g) melakukan pengkajian pembentukan satuan wilayah pada wilayah pemekaran;
 - h) meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri yang andal guna meningkatkan adaptabilitas dan kelincahan organisasi dengan menyempurnakan sistem tata kelola; (G.S)
 - i) memperkuat implementasi manajemen risiko hingga ke tingkat wilayah guna menciptakan budaya berbasis kepatuhan dan risiko dengan memperkuat kerangka kerja pengawasan, kepatuhan dan manajemen risiko Polri;(G.S)

3) penguatan

- 3) penguatan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akuntabel; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
 - a) meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Polri Polda Kalsel;
 - b) melakukan penyelarasan kinerja Polri sampai ke tingkat wilayah dan jajaran pelaksana serta merancang ulang sistem manajemen kinerja dan metode penilaian kinerja; (G.S)
 - c) membangun alokasi anggaran pada klasifikasi jenis belanja secara proporsional;
 - d) memperkuat akuntabilitas kinerja dan anggaran Polri;
 - e) memperkuat sistem dan kualitas pelaporan keuangan Polri yang akuntabel, terintegrasi dan bersifat *real time*;
- 4) penguatan regulasi dan sistem pengawasan yang efektif; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polri merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
 - a) meningkatkan kualitas penanganan komplain/pengaduan masyarakat secara efektif dan terpercaya;
 - b) meningkatkan mekanisme pengelolaan bantuan hukum;
 - c) meningkatkan efektivitas harmonisasi dan penyelarasan regulasi pemerintah ke tingkat Polri;
 - d) mempercepat proses pemenuhan regulasi di lingkungan Polda Kalsel;
 - e) meningkatkan kepatuhan terhadap penerapan regulasi di lingkungan Polda Kalsel.

2. Arah Kebijakan dan Strategi Polres Hulu Sungai Utara.

Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan Polres Hulu Sungai Utara 2025-2029 dikembangkan dengan memperhatikan arah kebijakan Polda Kalsel tentang keamanan dan ketertiban dalam negeri, serta arah kebijakan dan strategi Polda Kalsel 2025-2029.

Sementara itu, sebagaimana dijelaskan pada uraian sebelumnya, kerangka kinerja Polres Hulu Sungai Utara merupakan bentuk turunan langsung dari kerangka kinerja Polda Kalsel sebagai organisasi pemayung. Dengan demikian, arah kebijakan Polres Hulu Sungai Utara sewajarnya mengacu kepada arah kebijakan Polri.

- a. Sasaran Strategis “Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - 1) peningkatan fungsi intelijen dalam deteksi dini dan pencegahan ancaman dan gangguan serta memperkuat sistem keamanan negara secara responsif dan prediktif; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Hulu Sungai Utara merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
 - a) penguatan fungsi intelijen di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan lingkungan dalam negeri serta meningkatkan kolaborasi lintas fungsi dan layanan publik melalui data sharing (termasuk pemberitahuan potensi ancaman kepada fungsi terkait); (G.S)
 - b) meningkatkan peran deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi ancaman dan gangguan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan lingkungan di dalam dan luar negeri dengan mengoptimalkan pengumpulan data intelijen/informasi dengan mengembangkan penyimpanan data digital terpadu/terpusat yang mengintegrasikan berbagai sumber input; (G.S)
 - c) mengoptimalkan operasi intelijen (penyelidikan, pengamanan dan penggalangan) terhadap potensi gangguan Kamtibmas secara konvensional dan siber; (Asta Cita)
 - d) meningkatkan keamanan siber di lingkungan kepolisian;
 - e) mengoptimalkan kegiatan kontra intelijen pencegahan terorisme, tindak pidana pencucian uang, serangan siber, perjudian *online* dan transaksi *cryptocurrency*; (Asta Cita)
 - f) meningkatkan

- f) meningkatkan peran deteksi dini serta pencegahan tindak pidana penyelundupan orang dan barang ilegal; (Asta Cita)
 - g) meningkatkan peran deteksi dini dan pengawasan terhadap potensi tindak pidana pencucian uang dan kebocoran keuangan negara; (Asta Cita)
- 2) peningkatan upaya keamanan dalam pencegahan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya secara responsif dan prediktif;
- untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Hulu Sungai Utara akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) meningkatkan kesadaran Kamtibmas di masyarakat melalui keterlibatan *stakeholder* terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam cegah tangkal Kamtibmas;
 - b) menumbuhkembangkan paradigma dan perilaku yang berorientasi masyarakat (*citizen-centric*) dengan menanamkan prinsip-prinsip pemolisian masyarakat (*community policing*); (*G.S, Quickwins*)
 - c) mengoptimalkan pembinaan/penyuluhan terhadap penanggulangan bahaya judi dan judi *online*, dan kejahatan transnasional; (Asta Cita)
 - d) memperkuat sistem manajemen pengamanan objek vital nasional dan objek vital lainnya yang rentan;
 - e) mengoptimalkan pencegahan aksi terorisme, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya dengan cara memperkuat sinergisitas dengan institusi penegak hukum lainnya (*zero terrorist attack*); (Asta Cita)
 - f) meningkatkan efektivitas layanan masyarakat melalui *Smart Policing* (misalnya, *Smart Police Stations*, *hotline* terintegrasi, *police superapp*, *panic button*); (*G.S, Quickwins*)
 - g) mengoptimalkan penanggulangan ancaman gangguan Kamtibmas yang berintensitas tinggi di dalam negeri;

3) peningkatan

- 3) peningkatan pemeliharaan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di wilayah perairan, ALKI, dan *Choke Point* secara responsif dan prediktif;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Hulu Sungai Utara akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) mengoptimalkan pengamanan perairan dan udara guna mendeteksi ancaman keamanan dan keselamatan di perairan; (*Asta Cita*)
 - b) meningkatkan kolaborasi dan peran aktif masyarakat dalam mendukung pengamanan perairan;
- 4) peningkatan disiplin berlalu lintas melalui kegiatan Kamseltibcarlantas;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Hulu Sungai Utara menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) meningkatkan kesadaran, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya; (*G.S*)
 - b) meningkatkan reliabilitas dan transparansi layanan administrasi lalu lintas dengan memperluas model layanan berbasis digital; (*G.S, Quickwins*)
 - c) mengintegrasikan sistem komunikasi dan koordinasi penanganan permasalahan lalu lintas dari tingkat Polsek sampai tingkat Polres Hulu Sungai Utara;
 - d) meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan dan pemeliharaan sarana prasarana lalu lintas serta untuk menyempurnakan regulasi dan kebijakan lalu lintas; (*G.S*)
 - e) meningkatkan Turjawali di tengah masyarakat guna meningkatkan keamanan dan ketertiban di jalan raya;
- 5) peningkatan sistem kerja sama untuk memperkuat peran Polres Hulu Sungai Utara dalam Harkamtibmas yang responsif dan prediktif;

untuk

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Hulu Sungai Utara merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

- a) meningkatkan kerja sama dan sinergisitas dengan institusi pemerintah dan swasta untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) meningkatkan sinergisitas dengan masyarakat dan aparat penegak hukum lainnya dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- c) memperkuat sinergisitas antar insitusi aparat penegakan hukum dalam pencegahan aksi terorisme, kelompok radikal, dan gangguan Kamtibmas lainnya;
- 6) penguatan kegiatan operasional Polres Hulu Sungai Utara berbasis teknologi dan *data analytics*;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Hulu Sungai Utara merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

- a) mengembangkan manajemen operasi kepolisian (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan) yang berbasis *data analytics* guna meningkatkan kecepatan dan efektivitas respons Polisi dengan menerapkan mekanisme berbasis tingkat ancaman/kebutuhan penanganan kejadian; (G.S)
- b) mengelola data *analytics* dari media konvensional dan digital secara efektif dalam penguatan kegiatan operasional kepolisian dan membangun kepercayaan publik;
- c) meningkatkan penanggulangan berita negatif (*hoaks*) yang dapat mengganggu Kamtibmas berdasarkan *media analytics*;
- d) melakukan pemutakhiran data kepolisian yang ter “*update*” secara akurat dan tepat waktu;
- e) menyempurnakan kemudahan dan reliabilitas tindak lanjut pengaduan masyarakat (misalnya, *hotline*, *police superapp*, *Whats App for business*); (G.S)
- f) meningkatkan kecepatan dan efektivitas respons Polisi berbasis tingkat ancaman/gangguan; (G.S)

7) meningkatkan

- 7) meningkatkan kehadiran Polri Polres Hulu Sungai Utara ditengah masyarakat secara optimal dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban nasional; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Hulu Sungai Utara merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) mendukung pengamanan pelaksanaan program pemerintah (Posyandu, penurunan *stunting* serta swasembada pangan);
 - b) meningkatkan kehadiran Polri di tengah masyarakat dalam menjaga Harkamtibmas;
 - c) meningkatkan keamanan dan ketertiban kawasan pariwisata; (Asta Cita)
 - d) menjaga keamanan jalur logistik dan transportasi nasional; (Asta Cita)
 - e) menciptakan ruang publik dan fasilitas umum yang aman bagi penyandang disabilitas dan kelompok difabel; (Asta Cita)
 - f) mendukung dan meningkatkan dukungan keamanan di kompetisi olahraga, kesenian dan budaya secara profesional dan berstandar internasional; (Asta Cita).
 - g) mendukung dan memastikan tercapainya penyaluran subsidi kepada masyarakat secara tepat guna bagi masyarakat yang membutuhkan; (Asta Cita)
 - h) menjunjung tinggi nilai Bhineka Tunggal Ika dan hak yang sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat; (Asta Cita)
 - i) mendukung penanggulangan dan penanganan bencana secara profesional; (Asta Cita)
- 8) meningkatkan kegiatan sadar Kamtibmas bagi masyarakat; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Hulu Sungai Utara merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b) meningkatkan

- b) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi, penyelundupan manusia dan barang ilegal;
 - c) memperkuat keterlibatan stakeholder terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam cegah tangkal Kamtibmas dan mewujudkan desa/kelurahan sadar Kamtibmas;
- 9) peningkatan kegiatan *pre-emptif* dan *preventif* dalam perlindungan perempuan dan anak; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Hulu Sungai Utara menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) meningkatkan sosialisasi terkait tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak; (*Asta Cita*)
 - b) menyelenggarakan layanan pengaduan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Sasaran Strategis “Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel dan Berkeadilan” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- 1) peningkatan pengungkapan 4 (empat) jenis kejahatan secara transparan, akuntabel, dan berbasis ilmiah (*Scientific Criminal Investigation*); untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Hulu Sungai Utara akan menetapkan strategi sebagai berikut:
 - a) meningkatkan kapabilitas penyidik dan penguatan kelembagaan penegakan hukum dalam rangka ungkap kasus;
 - b) mengusulkan untuk mengikuti pelaksanaan sertifikasi penyidik siber Polri guna mendukung penguatan pengamanan infrastruktur siber; (*Asta Cita*)
 - c) mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak pidana 4 (empat) jenis kejahatan serta penanganan dan penegakan hukum kasus-kasus keamanan negara (terkait kejahatan terhadap ideologi negara), lingkungan hidup (termasuk Karhutla), terorisme, siber, korupsi, Narkoba termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta penyelundupan manusia dan barang; (*Asta Cita*)
 - d) mengoptimalkan

- d) mengoptimalkan pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana terorisme di dalam negeri; (Asta Cita)
 - e) mengoptimalkan dukungan penanggulangan terorisme dalam rangka meminimalisir risiko (penyelamatan sandera, penjinakan bom dan lain-lain); (Asta Cita)
 - f) meningkatkan pemberantasan kasus-kasus perjudian serta menutup akses ke situs judi (termasuk judi *online*); (Asta Cita)
 - g) menangani kekhawatiran penduduk berjalan keluar di malam hari;
 - h) memperkuat penerapan *Scientific Crime Investigation (SCI)* dalam pengolahan tempat kejadian perkara;
 - i) mengoptimalkan pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkoba dan penyelundupan orang maupun barang; (Asta Cita)
 - j) meningkatkan keberhasilan dalam pengungkapan kejahatan di laut Indonesia; (Asta Cita)
 - k) memperkuat penegakan hukum yang adil, transparan, legal, humanis dan setara serta menyempurnakan proses pelaporan perkara melalui mekanisme dan sistem pelaporan terpadu di seluruh Polri agar SOP dan Sistem Manajemen kasus terintegrasi; (*G.S, Quickwins*)
 - l) memperkuat penerapan “*keadilan restoratif serta peran mediasi*” dalam penyelesaian konflik di masyarakat dan penegakan hukum terbatas;
- 2) peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal nasional yang terintegrasi;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Hulu Sungai Utara merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) mendukung pengintegrasikan sistem data dan informasi kriminal antar satker Polri dan aparat penegak hukum serta memperkuat adaptivitas penanganan kejahatan; (*G.S*)
 - b) mendukung

- b) mendukung pengembangan standardisasi data kriminal Provinsi Kalsel;
 - c) mendukung dalam mengembangkan sistem informasi kriminal Provinsi Kalsel yang terintegrasi;
 - d) mendukung dalam memperkuat digitalisasi di lingkungan penegakan hukum guna menyempurnakan proses pelaporan perkara melalui mekanisme dan *platform* pelaporan terpadu di lingkungan Polda Kalsel; (G.S)
- 3) percepatan penanganan tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak secara humanis dan berkeadilan; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Hulu Sungai Utara merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) melaksanakan penindakan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan menerapkan pendekatan "keadilan restoratif" terhadap perempuan dan anak serta kaum disabilitas yang menjadi pelaku; (Asta Cita)
 - b) mengoptimalkan pelayanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak; (KemenPPA)
- 4) memberikan pelayanan penegakan hukum yang adil, transparan, humanis, dan akuntabel; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Hulu Sungai Utara merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) membangun sistem penegakan hukum yang terbuka dan akuntabel;
 - b) mengoptimalkan SP2HP dalam penangan perkara.
- 5) peningkatan sistem kerja sama untuk memperkuat peran Polri Polres Hulu Sungai Utara dalam penegakan hukum yang transparan, akuntabel, humanis, dan adil; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Hulu Sungai Utara merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) meningkatkan

- a) meningkatkan kolaborasi dan sinergisitas antar organisasi dalam pemeliharaan dan peningkatan keamanan, serta penegakan hukum di laut; (Asta Cita)
 - b) meningkatkan kerja sama nasional di bidang penyelidikan dan penyidikan;
 - c) memperkuat sinergisitas antar institusi aparat penegakan hukum dalam penanggulangan aksi terorisme, kelompok radikal, dan gangguan Kamtibmas lainnya.
- c. Sasaran Strategis “Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polri yang Kompeten, Berintegritas dan Adaptif secara Terpadu dan Menyeluruh” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- 1) peningkatan kapabilitas dan kapasitas SDM Polri Polres Hulu Sungai Utara yang jujur, bermartabat, dan berintegritas secara terpadu dan menyeluruh;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Hulu Sungai Utara akan menetapkan strategi sebagai berikut:
 - a) mendukung peningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan Polri yang berorientasi pada pelayanan publik serta memperhatikan kepuasan masyarakat;
 - b) meningkatkan relevansi kurikulum dan bahan ajar diklat dengan tantangan tugas;
 - c) mendukung meningkatkan jumlah SDM Polri Polda Kalsel yang memiliki sertifikasi kompetensi; (Asta Cita)
 - d) mengembangkan program kerja sama Diklat dalam dan luar negeri;
 - e) memperkuat kapasitas, kapabilitas dan integritas SDM Polri Polres Hulu Sungai Utara yang berorientasi pelayanan masyarakat yang optimal;
 - f) menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Bhayangkara dalam diri personel Polri Polres Hulu Sungai Utara;
 - g) meningkatkan

- g) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM dalam mendukung pelaksanaan kegiatan operasional Polri Polres Hulu Sungai Utara berbasis teknologi dan data *analytics*;
 - h) memperkuat kapabilitas dan kompetensi penyidik/penyidik pembantu dalam perlindungan perempuan dan anak; (Asta Cita)
- 2) pengelolaan SDM secara profesional, akuntabel dan terintegrasi; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Hulu Sungai Utara merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) meningkatkan pemenuhan jabatan berdasarkan standar jabatan dan kompetensi serta menarik minat dan mempertahankan talenta terbaik dengan mengartikulasikan kembali *Employee Value Proposition (EVP)* Polri; (G.S)
 - b) memperkuat implementasi *merit system*, menyempurnakan sistem pengembangan karier dengan menerapkan *personalized learning* serta rotasi sesuai dengan kebutuhan personel dan organisasi; (G.S)
 - c) menerapkan *system reward and punishment* berbasis kinerja;
 - d) menyempurnakan sistem meritokrasi dan kolaborasi antar fungsi dengan merancang ulang sistem manajemen kinerja secara menyeluruh (termasuk memperkenalkan konsep *shared KPIs* dan *mentorship*); (G.S)
 - e) meningkatkan kesejahteraan SDM Polri (Asta Cita);
 - f) meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi SDM Polri Polres Hulu Sungai Utara secara adil dan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - g) melaksanakan kebijakan *zero growth* dalam rekrutmen kepolisian dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) dan sesuai dengan Analisis kebutuhan dengan merevitalisasi strategi rekrutmen proaktif (termasuk mengintegrasikan badan pengembangan eksternal dan internal sebagai sumber calon personel); (G.S)
 - h) memperkuat

- h) memperkuat implementasi pemenuhan personel berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK);
 - i) meningkatkan kesehatan SDM Polri Polres Hulu Sungai Utara secara fisik, psikis, dan mental;
- d. Sasaran Strategis “Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Berdaya Guna dan Modern” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- 1) modernisasi sarana dan prasarana Polri Polres Hulu Sungai Utara; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Hulu Sungai Utara merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
 - a) mendukung dalam memetakan dan menyempurnakan prioritas dan kebutuhan sarana prasarana Tahun 2025-2029 dalam pemenuhan Almatsus Polda Kalsel untuk mendukung manajemen logistik dan fasilitas berbasis *MEPE* untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kesiapan operasional; (G.S)
 - b) mendukung meningkatkan keselarasan TI dengan organisasi melalui penyempurnaan dan penerapan arsitektur Bidtik Polda Kalsel (*I.T Enterprise Architecture*); (G.S)
 - c) melakukan modernisasi sarana prasarana operasional pelayanan kepolisian sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) di tingkat Polda Kalsel sampai ke wilayah Kecamatan dan PPKT; (Asta Cita)
 - d) melakukan modernisasi sarana dan prasarana operasional keamanan perairan (kapal patroli laut);
 - e) mengoptimalkan kemampuan digital dengan mengembangkan *Data Digital Platform and Software (DDPS)* serta pengembangan *Artificial Intelligence (AI)* Kepolisian yang terintegrasi dalam Satu Data Polri;
 - f) mendukung dalam membangun dan memperkuat kapabilitas analitik *Big Data/ Single Data Entry* Polri untuk meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan strategis dan operasional Polri Polda Kalsel; (G.S)
 - g) mengembangkan

- g) mengembangkan tata kelola dan sistem kearsipan dan naskah dinas yang modern;
 - h) memperkuat sistem data dan informasi hukum;
 - i) mendukung peningkatan sarana dan prasarana keamanan siber di lingkungan Polda Kalsel;
 - j) mendukung Polda Kalsel dalam mengintegrasikan sistem informasi dan komunikasi kepolisian dari tingkat Polsek sampai tingkat Mabes Polri dalam rangka Harkamtibmas dan Gakkum;
 - k) meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam pembangunan sarana, prasarana dan infrastruktur Kepolisian; (Asta Cita)
- 2) pengelolaan aset kepolisian yang akuntabel, terbuka, modern dan terintegrasi;
- untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Hulu Sungai Utara merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) menyempurnakan sistem manajemen logistik dan fasilitas untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kesiapan operasional; (G.S)
 - b) meningkatkan efektivitas dan optimalisasi pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Polri;
 - c) menyediakan dan meningkatkan kualitas dan fasilitas Kesehatan (rumah sakit/FKTP) dan layanan Kesehatan yang memadai bagi anggota Polri hingga tingkat Polres;
 - d) meningkatkan kualitas dan fasilitas kesehatan Polri Polres Hulu Sungai Utara yang paripurna dalam mendukung tugas dan fungsi Polri serta program nasional;
 - e) melanjutkan pembangunan ruang pelayanan khusus perempuan dan anak.
- e. Sasaran Strategis “Tata Kelola yang Bersih, Transparan dan Akuntabel” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- 1) peningkatan pelayanan publik yang prima dan kedekatan dengan masyarakat;

untuk

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Hulu Sungai Utara merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

- a) meningkatkan kualitas sesuai standard pelayanan publik Polri serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis Polres Hulu Sungai Utara dengan menstandardisasi, menyempurnakan dan memastikan pelaksanaan SOP; (G.S)
 - b) menyederhanakan proses pelayanan publik bagi masyarakat; (Asta Cita)
 - c) meningkatkan kemudahan akses terhadap pelayanan data dan informasi kriminal;
 - d) memperkuat keterlibatan Polri dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dengan pendekatan secara personal serta meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui redesain interaksi kepolisian dan masyarakat; (G.S)
 - e) meningkatkan pengelolaan citra Polri di masyarakat;
 - f) memperkuat kerja sama antara masyarakat, TNI dan DPR yang dapat mendukung kinerja Polri;
 - g) menyelenggarakan pelayanan Kesehatan dilakukan dengan kendali mutu dan biaya, disertai sarana dan prasarana Faskes yang memadai (BPJS Kesehatan);
 - h) meningkatkan efektivitas sistem pengaduan masyarakat; (Quickwins)
- 2) penguatan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan Polri; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Hulu Sungai Utara merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) membangun sistem penerapan budaya integritas, nilai-nilai kejujuran dan kehormatan pada setiap pelaksanaan tugas kepolisian dengan memedomani kode etik Polri;
 - b) mendorong perubahan budaya dengan merumuskan dan menginternalisasi nilai-nilai budaya organisasi yang adaptif, berintegritas, dan berorientasi masyarakat; (G.S)
 - c) meningkatkan

- c) meningkatkan manajemen kinerja Polri dari tingkat Polres Hulu Sungai Utara sampai dengan Polsek dengan standard pelayanan di UPP Polri;
 - d) mendukung pengkajian dan penataan tusi (tugas dan fungsi) Polri guna mengonsolidasikan fungsi-fungsi tertentu di organisasi Polri dengan menciptakan model *shared services*; (G.S)
 - e) memperkuat kelembagaan dan tata kelola organisasi Polri mewujudkan kapabilitas dan ukuran organisasi yang optimal (rasionalisasi organisasi) dengan menerapkan *Strategic Workforce Planning*; (G.S)
 - f) meningkatkan akuntabilitas dan *agility* dari organisasi dengan menyempurnakan model tata kelola dan model operasional; (G.S)
 - g) melakukan pengkajian pembentukan satuan wilayah pada wilayah pemekaran;
 - h) meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri yang andal guna meningkatkan adaptabilitas dan kelincahan organisasi dengan menyempurnakan sistem tata kelola; (G.S)
 - i) memperkuat implementasi manajemen risiko hingga ke tingkat wilayah guna menciptakan budaya berbasis kepatuhan dan risiko dengan memperkuat kerangka kerja pengawasan, kepatuhan dan manajemen risiko Polri;(G.S)
- 3) penguatan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akuntabel; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Hulu Sungai Utara merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Polri Polres Hulu Sungai Utara;
 - b) mendukung penyelarasan kinerja Polri sampai ke jajaran pelaksana serta merancang ulang sistem manajemen kinerja dan metode penilaian kinerja; (G.S)
 - c) membangun

- c) membangun alokasi anggaran pada klasifikasi jenis belanja secara proporsional;
 - d) memperkuat akuntabilitas kinerja dan anggaran Polri;
 - e) memperkuat sistem dan kualitas pelaporan keuangan Polri yang akuntabel, terintegrasi dan bersifat *real time*;
- 4) penguatan regulasi dan sistem pengawasan yang efektif; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polri merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) meningkatkan kualitas penanganan komplain/pengaduan masyarakat secara efektif dan terpercaya;
 - b) meningkatkan mekanisme pengelolaan bantuan hukum;
 - c) meningkatkan efektivitas harmonisasi dan penyelarasan regulasi pemerintah ke tingkat Polri;
 - d) mendukung percepatan proses pemenuhan regulasi di lingkungan Polda Kalsel;
 - e) mendukung peningkatan kepatuhan terhadap penerapan regulasi di lingkungan Polda Kalsel.

3. Kerangka Regulasi

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur tugas pokok Polri yaitu penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat yang selama ini dinilai tidak sesuai dengan program dan kegiatan yang sudah dituangkan dalam RKA-KL/DIPA masing-masing satker yang telah didukung dengan anggaran namun *Outcome* dan *Output* yang diharapkan masyarakat belum optimal pencapaiannya. Dalam menindaklanjuti program dan kegiatan dimaksud perlu ada peraturan yang dibuat oleh satker sesuai kebutuhannya (SOP) atau peraturan Kapolda/Kapolres untuk menuntun pelaksanaan tugasnya dalam rangka pencapaian sasaran. Kerangka regulasi pada Renstra Polres Hulu Sungai Utara berisi tentang kebutuhan regulasi di Lingkungan Polri yang bersifat mengikat kepada personel Polri yang berbentuk Peraturan Kapolda/Kapolres yang direncanakan akan dibuat selama lima tahun ke depan.

Kerangka regulasi diartikan sebagai gambaran yang digunakan dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Polres Hulu Sungai Utara. Jabaran kerangka regulasi berisikan tentang arahan proses perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis. Oleh karena itu, untuk mencapai sasaran strategis yang telah direncanakan pada lima tahun ke depan, maka disusunlah kerangka regulasi.

Kerangka regulasi dalam Renstra Polres Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029 memuat rencana pembuatan, penyempurnaan atau revisi perkara yang dinilai perlu dan masih valid dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri selama 5 (lima) tahun ke depan.

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentuk Berdasarkan Evaluasi Registrasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Ket.
1	2	3	4	5	
1	SOP di Lingkungan Polres HSU dan jajarannya	Memperjelas prosedur kerja dan hubungan tata cara kerja di Lingkungan Polres HSU dan jajaran	Kabagren	Seluruh Satfung / Polsek jajaran Polres HSU	2025
2	Hubungan Tata Cara Kerja Polres HSU	Sebagai pedoman dalam melaksanakan hubungan tatacara kerja dengan satuan lainnya.	Paurnin, Kaurminto, Kasium	Seluruh satfung yang berada di Polres HSU instansi terkait, dan satuan yang ada di Polres HSU	2025
3	Peraturan Kapolri Tentang Pelayanan prima pada masing-masing Satker serta SOP pelayanan di masing-masing Satker pada era demokratisasi dan keterbukaan informasi publik	Oleh karena itu peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan Tupoksi Polri harus terus dilakukan penyempurnaan.	Kaurminto, Kasium	Kaurminto dan Instansi pemerintahan dan LSM	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentuk Berdasarkan Evaluasi Registrasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Ket.
	1	2	3	4	5
4	MoU antara Polri dengan Kementerian/lembaga /Ormas/ Swasta dalam bentuk sinergi Polisional (Spindep) masih belum optimal.	Disebabkan kerjasama selama ini berjalan secara parsial (Fungsi masing-masing) dan belum ada penanggung jawab.	Kabag Ren	Paurmin, Kaurmintu Satsamapta/ Unitpamobvit, Satbinmas, Instansi pemerintahan dan LSM	2025-2029
5	Susunan organisasi dan Tata kerja (SOTK) masih ada yang belum efektif apabila disandingkan dengan Analisa beban kerja (ABK), HTCK, serta struktur program dan anggaran yang ada.	Belum sesuai dengan Ketentuan-ketentuan yang berlaku	Kabag Ren	Paurmin, Kaurmintu Satfung	2025
6	SOP tentang kesiapan dalam menghadapi Eskalasi menjelang pelaksanaan Pemilu tahun 2029 yang diakibatkan dinamika politik memerlukan perhatian khusus Polri.	Penggunaan media sosial dan kejahatan siber dalam menjaga Kamdagri guna terselenggaranya Pemilu yang aman dan kondusif.	Kasat Intelkam, Kanit Politik	Sat Intelkam dan Instansi pemerintahan dan LSM serta Kampus	2027
7	SOP tentang pencegahan aksi	Memetakan potensi terorisme radikalisme,	Kasat Intelkam, Kanit Politik	Para Kanit Intelkam	2025

terorisme

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentuk Berdasarkan Evaluasi Registrasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Ket.
	1	2	3	4	5
	terorisme, radikalisme, dan konflik sosial yang dapat mengganggu keamanan masyarakat.	konflik sosial, dan gangguan keamanan dan ketertiban lainnya.	Ekonomi, Sosbud, Kamneg dan Kamsus		
8	Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Polres dan Polsek	Analisa dan Evaluasi Implementasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satker Polres dan Polsek	Paurmin, Kaurmintu	Seluruh Satker Polres HSU	2025
9	Peraturan penyempurnaan HTCK Satker Polres HSU	Sebagai pedoman dalam melaksanakan hubungan tatacara kerja dengan satuan lainnya.	Paurmin, Kaurmintu	Seluruh Satker Polres HSU	
10	Peraturan tentang pokok-pokok tugas dan fungsi Siwas (pembuatan SOP)	Sebagai pedoman bagi satuan kewilayahan dan unit organisasi (Siwas) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	Irwasda, Kasiwas	Kasiwas satwil jajaran Polda Kalsel	
11	SOP tentang penanganan Dumas	Sebagai pedoman pelaksanaan penanganan Dumas dengan tujuan kegiatan pengawasan penyidikan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan untuk menimimalisir komplin masyarakat	Siwas	a. Siepropam b. Satreskrim c. Satresnar koba d. Satlantas	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentuk Berdasarkan Evaluasi Registrasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Ket.
	1	2	3	4	5
12	Perkap No. 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana	Mewujudkan penyidik Polri yang profesional dan penyidikan yang proporsional, akuntabel dan transparan	Bagops, SPKT	a. Bagops b. SPKT c. Satreskrim d. Satresnar koba	
13	Perkap nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan/waktu korban tindak pidana	Perubahan substansi dan redaksional penyesuaian dengan OTK Polri	Satresnarkoba	a. Satresnar koba b. Satreskrim	
14	Perkap No. 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan pusat informasi kriminal nasional di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Penyesuaian dengan server Piknas Mabes Polri	SPKT, Siehumas, SieTIK	a. SPKT b. Siehumas, c. Sie TIK	
15	Perkap No. 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana	Mewujudkan penyidik Polri yang profesional dan penyidikan yang proporsional, akuntabel dan transparan	Satresnar-koba	a. Bagops	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentuk Berdasarkan Evaluasi Registrasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Ket.
1	2	3	4	5	
16	Perkap No. 20 Tahun 2010 tentang koordinasi, pengawasan dan pembinaan penyidikan bagi penyidik pegawai negeri sipil	Terjalinnya kemitraan melalui kerja sama dengan penyidik PPNS	Satreskrim	a. Satreskrim	
17	Perkap Nomor 06 Tahun 2019 tentang manajemen penyidikan	Mewujudkan hasil penyidikan yang proporsional, akuntabel dan transparan	Satres-narkoba, Satreskrim, Satpolair, Satlantas	a. Siekum; b. Siepropam	
18	Perkap No. 20 Tahun 2010 tentang koordinasi, pengawasan dan pembinaan penyidikan bagi penyidik pegawai negeri sipil	Terjalinnya kemitraan melalui kerja sama dengan penyidik PPNS	Satreskrim	Korwas PPNS	
19	SOP tentang Penerimaan Pelaporan tindak Pidana	Sebagai pedoman dan dasar pelaksanaan Penerimaan Pelaporan tindak Pidana yang menyesuaikan dengan kebijakan Pimpinan	SPKT	a. Siewas b. Satreskrim c. Satresnarkoba	
20	SOP tentang Penerimaan anggota Polri terpadu Akpol, Brigadir dan Tamtama	Sebagai pedoman dan dasar pelaksanaan Penerimaan anggota Polri terpadu Akpol, Brigadir dan Tamtama serta menyesuaikan kebijakan yang dikeluarkan Kapolri pada tahun berjalan	Kabag SDM	a. Siewas b. Siepropam d. Siedokkes	

63 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES HSU

NOMOR : KEP/ 40 /VII/2025

TANGGAL : 30 JULI 2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentuk Berdasarkan Evaluasi Registrasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Ket.
1	2	3	4	5	
21	SOP tentang Penerimaan SIPSS	Sebagai pedoman dan dasar pelaksanaan Penerimaan anggota Polri sumber sarjana serta menyesuaikan kebijakan yang dikeluarkan Kapolri pada tahun berjalan	Kabag SDM	a. Siewas b. Siepropam c. Siedokkes	
22	SOP tentang Seleksi pendidikan pengembangan Polri	Dalam pelaksanaan seleksi Dikbang belum mempunyai acuan berupa Perpol.	Kabag SDM	a. Siewas b. Siepropam a. Siedokkes	
23	SOP tentang Kenaikan Pangkat Reguler bagi anggota Polri.	Realitanya terdapat penumpukan pada kepangkatan tertentu sedangkan ruang jabatan yang tersedia terbatas, sedangkan masa dinas masih panjang, sehingga dikhawatirkan terjadi kejemuhan dalam melaksanakan tugas dalam jabatan tertentu.	Kabag SDM	c. Seluruh Satker dan Polsek jajaran	
24	SOP tentang Mutasi Jabatan di Lingkungan Polri.	Pada realitanya dalam penentuan mutasi jabatan atau penempatan personel dalam suatu jabatan tertentu khususnya yang bersifat strategis perlu mempertimbangkan latar belakang personel ybs antara lain track record/rekam jejak dalam pelaksanaan tugas, sehingga diharapkan personel yang tidak pernah cacat dalam tugasnya mendapatkan kesempatan yang proporsional dibandingkan dengan personel yang mempunyai cacat dalam tugas. Hal ini guna menghindari adanya Komplain dari masyarakat dan dalam rangka menumbuhkan motivasi bagi anggota yang lain.	Kabag SDM	Seluruh Satker/ Satfung	

4. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan berkaitan erat dengan struktur organisasi dan kebutuhan sumber daya dengan memperhatikan kemampuan pendanaannya. Prinsip dalam penetapan kerangka kelembagaan, yaitu struktur organisasi (kelembagaan) mengikuti visi dan misi. Kerangka kelembagaan didefinisikan sebagai perangkat Kementerian/Lembaga, meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk mencapai Visi dan Misi Kementerian/Lembaga yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam rangka melaksanakan program-program pembangunan pada RPJMN dan kebijakan pembangunan lainnya.

Tujuan disusunnya kerangka kelembagaan adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan keterkaitan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Polres HSU;
- b. mempertajam arah kebijakan dan strategi Polres HSU sesuai dengan kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya ASN;
- c. membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran untuk menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi sehingga organisasi Polres HSU menjadi lebih lincah dalam melaksanakan program-programnya;
- d. memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalitas sumber daya aparatur.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa tugas dan fungsi Kepolisian RI dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tugas

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) penegakan hukum;
- 3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas;

- 1) melaksanakan

- 1) melaksanakan pengaturan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 9) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- 10) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- 11) melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010

tentang

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Susunan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

- 1) unsur pimpinan:
 - a) Kepala Kepolisian Resor;
 - b) Wakil Kepala Kepolisian Resor;
- 2) unsur pengawas dan pembantu pimpinan:
 - a) Bagops, yang dipimpin oleh Kabagops;
 - b) Bagren, yang dipimpin oleh Kabagren;
 - c) Bagsdm, yang dipimpin oleh Kabagsdm;
 - d) Baglog, yang dipimpin oleh Kabaglog;
 - e) Siwas, yang dipimpin oleh Kasiwas;
 - f) Sipropam, yang dipimpin oleh Kasipropam;
 - g) Sikeu, yang dipimpin oleh Kasikeu;
 - h) Sium, yang dipimpin oleh Kasium;
 - i) Sihumas, yang dipimpin oleh Kashumas;
 - j) Sitik, yang dipimpin oleh Kasitik; dan
 - k) Sikum, yang dipimpin oleh Kasikum;
 - l) Sidokkes, yang dipimpin oleh Kasidokkes;
- 3) unsur pelaksana tugas pokok terdiri dari:
 - a) SPKT, yang dipimpin oleh KaSPKT;
 - b) Satintelkam, yang dipimpin oleh Kasatintelkam;
 - c) Satreskrim, yang dipimpin oleh Kasatreskrim;
 - d) Satresnarkoba, yang dipimpin oleh Kasatresnarkoba;
 - e) Satbinmas, yang dipimpin oleh Kasatbinmas;
 - f) Satsamapta, yang dipimpin oleh Kasatsamapta;
 - g) Satlantas, yang dipimpin oleh Kasatlantas;
 - h) Satpolairud, yang dipimpin oleh Kasatpolairud;
 - i) Sattahti, yang dipimpin oleh Kasattahti.

Analisis terhadap tugas dari masing-masing unsur dalam kelembagaan Polri Polres Hulu Sungai Utara sangat penting terhadap penentuan berbagai kebijakan dan strategi yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program maupun kegiatan. Adapun usulan penguatan maupun perubahan Satuan Kerja untuk menguatkan tugas dan fungsi Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara dalam kurun waktu 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. memperkuat fungsi pelayanan kesehatan di lingkungan Polres Hulu Sungai Utara;
- b. memperkuat fungsi pelayanan kesehatan dalam penanganan tindak pidana kekerasan perempuan dan anak;
- c. melaksanakan penataan kelembagaan dan memperkuat fungsi tata kelola pengelolaan logistik di lingkungan Polres Hulu Sungai Utara sesuai dengan proses bisnis pengelolaan logistik;
- d. memperkuat fungsi pengawasan pada tingkat Polres Hulu Sungai Utara;
- e. memperkuat fungsi penanganan HAM;
- f. memperkuat fungsi standardisasi dan sertifikasi yang terintegrasi;
- g. memperkuat fungsi Patroli Siber Internal Polri guna menanggulangi dan mencegah terganggunya kewibawaan Polri;
- h. memperkuat fungsi pelayanan publik untuk memberikan pelayanan publik yang terintegrasi, modern, berkualitas dan berintegritas.

D. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi dan misi Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara, serta mendukung tercapainya kebijakan pimpinan, Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara menetapkan 5 poin "Tujuan Polres HSU" dengan 5 poin "Sasaran Strategis Polres HSU" yang merupakan kondisi nyata yang ingin dicapai sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi 2025-2029. Untuk mendukung pencapaian strategis tersebut, maka Polres HSU menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Tabel dibawah ini menguraikan target-target kinerja yang dimaksud, disajikan sesuai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 1

Tabel1. Sasaran Program, Indikator Kinerja Program dan Target

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
SI	Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Hulu Sungai Utara yang Terkendali, melalui Kepolisian yang Berintegritas, Modern dan Akuntabel	IK SI	Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	3,5	3,6	3,6	3,7	3,7
SS1	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif	IK SS1	Indeks Harkamtibmas	3,5	3,6	3,6	3,7	3,7
SS2	Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel, dan Berkeadilan	IK SS2	Indeks Gakkum	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
SS3	Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polres Hulu Sungai Utara yang Kompeten, Berintegritas dan Adaptif secara Terpadu dan Menyeluruh	IK SS3	Indeks Profesionalitas SDM	74,1	74,1	74,1	74,1	74,1
		IK SS4	Indeks Pembangunan dan Pengembangan Kapasitas SDM Polres Hulu Sungai Utara	82	83	83	84	84

SS4

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
SS4	Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Berdaya Guna dan Modern	IK SS5	Persentase Pemenuhan Harwatsarpras Polres Hulu Sungai Utara	95	95	95	95	95
		IK SS6	Tingkat Pemenuhan Minimum Essential Police Equipment (MEPE)	80%	80%	80%	83%	83%
SS5	Tata Kelola yang bersih, Transparan, dan Akuntabel	IK SS7	Nilai AKIP Polres Hulu Sungai Utara	73,52	74,06	74,50	74,85	75,45
		IK SS8	Indeks Reformasi Birokrasi	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42
		IK SS9	Nilai Kinerja Anggaran	97.05	97.05	98	98	98
		IK SS10	Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK)	80	80	80	80	80
		IK SS11	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	94,34%	94,34%	94,44%	94,44%	94,55%
		IK SS12	Persentase Penyelesaian Masalah Hukum yang Dihadapi Polri	80%	80%	80%	80%	80%

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan 4 (empat) Program di lingkungan Polres Hulu Sungai Utara, yaitu sebagai berikut:

- a. program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana;
- b. program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri;
- c. program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- d. program Dukungan Manajemen.

2. Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mencapai target sasaran utama sebagaimana disebutkan di atas, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah yaitu (Rupiah Murni (RM), Pinjaman Luar Negeri (PLN), Pinjaman Dalam Negeri (PDN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU). Sedangkan yang digunakan Polres Hulu Sungai Utara bersumber dari RM dan PNBP. Pendanaan akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yakni fokus pada kepentingan untuk memberikan keamanan kepada masyarakat. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana terlampir.

E. PENUTUP

Rencana Strategis Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029 merupakan perencanaan jangka menengah yang disusun dengan menjabarkan visi, misi, tujuan, dan Sasaran Strategis Polda Kalsel dalam mendukung agenda pembangunan pemerintah.

Dokumen ini merupakan dokumen hidup yang perlu direviu secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh karena itu peran aktif dari seluruh satker dan personel Polri sangat diperlukan kontribusinya untuk mengimplementasi Renstra Polres Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2025-2029 dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga keamanan dan ketertiban di daerah hukum Polres Hulu Sungai Utara dapat terpelihara.

Terdapat lima sasaran strategis Polres Hulu Sungai Utara dalam mencapai tujuan Polres Hulu Sungai Utara dan mewujudkan Visi dan Misi Polres Hulu Sungai Utara, yaitu:

1. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif;
2. Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel, dan Berkeadilan;
3. Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polri Polres Hulu Sungai Utara yang Kompeten, Berintegritas dan Adaptif secara Terpadu dan Menyeluruh;
4. Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Berdaya Guna dan Modern;
5. Tata Kelola yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel.

Kelima sasaran strategis Polres Hulu Sungai Utara ini dicapai dengan masing-masing arah kebijakan. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka dirumuskan strategi pembangunan Polres Hulu Sungai Utara yang disertai dengan langkah-langkah untuk melaksanakannya. Pencapaian sasaran strategis Polres Hulu Sungai Utara diukur dengan indikator kinerja yang disertai dengan target kinerja dan kerangka pendanaannya.

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan 4 (empat) program di lingkungan Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara, yaitu sebagai berikut:

1. program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana;
2. program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri;
3. program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
4. program Dukungan Manajemen.

Penyusunan Program, Kegiatan, Sasaran dan Indikator disertai target, alokasi pendanaan dan unit organisasi pelaksana dituangkan dalam Lampiran B tentang Matriks Kinerja Polres Hulu Sungai Utara dan Lampiran C tentang Matriks Pendanaan Polres Hulu Sungai Utara. Dokumen ini merupakan dokumen hidup yang perlu direviu secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lingkungan strategis, dan arah bijak Polres Hulu Sungai Utara. Oleh karena itu, peran aktif dari seluruh Satker dan personel Polres Hulu Sungai Utara sangat diperlukan kontribusinya untuk mengimplementasi Renstra Polres Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga keamanan dan ketertiban nasional dapat terpelihara.

1. Kaidah Pelaksana

- a. mengutamakan sistem pelayanan publik kepolisian yang prima dengan menghadirkan negara (Polri) yang adaptif ke tengah-tengah masyarakat, yakni memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminasi, dengan tetap mengedepankan standar etika yang tinggi;
- b. pentingnya mengutamakan tindakan preemtif dan humanis menuju *citizen-centric policing*;
- c. mengedepankan

- c. mengedepankan strategi *Polmas*, serta perubahan pola upaya penanganan dari tindakan reaktif menjadi responsif dalam pencegahan kejahatan serta meminimalisir jatuhnya korban, serta tetap berkomitmen terhadap efisiensi anggaran;
- d. selalu membangun kemitraan melalui sistem sinergi polisional dengan kementerian, lembaga, serta kearifan lokal lainnya serta memberdayaan masyarakat guna menciptakan masyarakat tertib hukum.

2. Autentikasi dan distribusi

- a. autentikasi Renstra Polres Hulu Sungai Utara berikut merupakan jabaran dari Renstra Polda Kalsel, yang telah disahkan oleh Kapolres sebagai pimpinan lembaga sekaligus sebagai pejabat pengguna anggaran;
- b. distribusi, selanjutnya akan didistribusikan kepada seluruh jajaran Satker untuk dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan dan dipedomani oleh penanggung jawab program guna pencapaian *outcome*.


Ditetapkan di: Amuntai
pada tanggal:

30

Juli

2025

KAPOLRES HULU SUNGAI UTARA POLDA KALSEL



AGUS NURYANTO, S.I.K., M.Si.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77081244



**LAMPIRAN KERANGKA PENDANAAN
KEPOLISIAN RESOR HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2025-2029**

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN T.A. 2025 - 2029
POLRES HULU SUNGAI UTARA

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (RIBU RUPIAH)					UNIT ORGANISASI
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA							43.491.617	44.361.449	45.248.678	46.153.651	47.076.724	
		1. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif							6.015.539	6.135.850	6.285.567	6.410.738	6.538.953	
		- Indeks Harkamtibmas		3,5	3,6	3,7	3,7	3,7		2.784.844	2.840.540	2.897.350	2.955.297	3.014.403
		2. Penagakkan Hukum yang Humanis, Akuntabel dan Berkeadilan		4	4	4	4	4						
		- Indeks Gakkum												
		3. Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polres Hulu Sungai Utara yang Kompeten, Berintegritas dan Adaptif secara Terpadu dan Menyeluruh												
		- Indeks Profesionalitas SDM Polri		74,1	74,1	74,1	74,1	74,1						
		- Indeks Pembangunan dan Pengembangan kapasitas SDM Polres Hulu Sungai Utara		82	83	83	84	84						
		4. Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Berdaya Guna dan Modern							5.388.305	5.496.071	5.605.992	5.718.112	5.832.474	
		- Persentase Pemenuhan Harwat Sarpras Polres Hulu Sungai Utara		95	95	95	95	95						
		- Tingkat Pemenuhan Minimum Essential Police Equipment (MEPE)		80%	80%	80%	80%	80%						
		5. Tata Kelola yang Bersih, Transparan dan Akuntabel							29.302.929	29.888.403	30.486.171	31.095.894	31.717.812	
		- Nilai AKIP Polres Hulu Sungai Utara		73,52	74,06	74,50	74,85	74,45						
		- Indeks Reformasi Birokrasi		72,42	72,42	72,42	72,42	72,42						
		- Nilai Kinerja Anggaran		97,05	97,05	98	98	98						
		- Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK)		80	80	80	80	80						
		- Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat		94,34%	94,34%	94,44%	94,44%	94,55%						
		- Persentase Penyelesaian Masalah Hukum yang Dihadapi Polri		80%	80%	80%	80%	80%						
		Bi-Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana							2.784.844	2.840.540	2.897.350	2.955.297	3.014.403	
		Terciptanya rasa aman terhadap Kejahatan Konvensional, Kejahatan Transnasional, Kejahatan terhadap kekayaan negara dan Kejahatan Berimplikasi Kontijensi												
		Persentase pengungkapan tindak pidana konvensional		62%	64%	66%	67%	68%						
		Persentase pengungkapan tindak pidana transnasional		48%	50%	52%	53%	54%						
		Persentase pengungkapan tindak pidana terhadap kekayaan negara		45%	45%	46%	46%	47%						
		Persentase peningkatan pengungkapan tindak pidana yg berimplikasi kontijensi		25%	26%	26%	26%	27%						
	3137-Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana								397,850	405,807	413,923	422,201	430,645	
		Layanan Dukungan Manajemen Internal												
		Layanan Umum Dukungan Lidik Sidik		12 Layanan										
	3140-Penyelenggaraan Identifikasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana								81,000	82,620	84,272	85,957	87,676	
		Penyidikan dan Pengujian Produk												
		Hasil Pemeriksaan Identifikasi		34 Produk	34 Produk	35 Produk	35 Produk	36 Produk						
	3142-Penindakan Tindak Pidana Umum								1.198.880	1.222.857	1.247.314	1.272.260	1.297.705	
		Penanganan Perkara												
		Penanganan Tindak Pidana umum		128 Perkara	128 Perkara	130 Perkara	130 Perkara	132 Perkara						
	3144-Penindakan Tindak Pidana Narkoba								740,680	755,494	770,604	786,016	801,736	
		Penanganan Perkara												
		Penanganan Tindak Pidana Narkoba		116 Perkara	116 Perkara	118 Perkara	118 Perkara	122 Perkara						
	3146-Penindakan Tindak Pidana Korupsi								180,430	184,038	187,718	191,472	195,301	
		Penanganan Perkara												
		Penanganan Tindak Pidana Korupsi		1 Perkara										
	3146-Penindakan Tindak Pidana Perairan								18,000	18,360	18,727	19,101	19,483	
		Penanganan Perkara												
		Penanganan Tindak Pidana Perairan		2 Perkara	2 Perkara	3 Perkara	3 Perkara	4 Perkara						
	4343-Penindakan Tindak Pidana Lalu Lintas								32,421	33,069	33,730	34,404	35,092	
		Penanganan Perkara												
		Penanganan Tindak Pidana Lalu Lintas		18 Perkara	18 Perkara	18 Perkara	18 Perkara	20 Perkara						
	5083-Penindakan Tindak Pidana Tertentu								111,913	114,151	116,434	118,762	121,137	
		Penanganan Perkara												
		Penanganan Tindak Pidana Lalu Lintas		7 Perkara	7 Perkara	8 Perkara	9 Perkara	10 Perkara						
	5085-Koordinasi dan Pengawasan PPNS								14,000	14,280	14,565	14,856	15,153	
		Layanan Manajemen Kinerja Internal												
		Layanan Pemantau dan Evaluasi		2 Laporan										
	5086-Pengawasan Penyidikan								9,670	9,863	10,060	10,261	10,466	
		Layanan Manajemen Kinerja Internal												
		Layanan Audit Internal		10 Laporan										

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (RIBU RUPIAH)					UNIT ORGANISASI
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		BP-Program Modernisasi Almatus dan Sarana Prasarana Polri							5.388.305	5.496.071	5.605.992	5.718.112	5.832.474	
		Mendukung tugas pembinaan dan operasional Polri melalui ketersediaan sarana dan prasarana materiil, fasilitas dan jasa baik kualitas maupun kuantitas												
		Prosentase/jml kecukupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung fasilitas guna memenuhi Standar Pelayanan Kamtibmas Prima.		20.53%	38.62%	57.80%	78.34%	95.45%						
5059	Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras								1,950,755	1,989,770	2,029,565	2,070,156	2,111,559	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
	Layanan Umum			12 Layanan										
5061	Pengembangan Perbekalan Umum								2,859,731	2,916,925	2,975,263	3,034,768	3,095,463	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
	Layanan Umum													
	Layanan Perkantoran			12 Layanan										
5062	Pengembangan Fasilitas dan Kontruksi Polri								577,819	589,375	601,162	613,185	625,448	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
	Persentase ketersediaan Fasilitas dan Konstruksi Polri dalam mendukung Kesejahteraan Personil Polri dibandingkan tahun sebelumnya			12 Layanan										
	BQ-Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat								6.015.539	6.135.850	6.285.567	6.410.738	6.538.953	
	Mengembangkan langkah-langkah strategi, dan mencegah suatu potensi gangguan keamanan baik kualitas maupun kuantitas, dari sumber penyebab sampai kepada akibat kejahanatan, ketertiban dan konflik sosial di masyarakat, dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan sehingga dapat menurunkan potensi gangguan Kamtibmas													
	Jumlah Kegiatan Intelijen yang dapat menurunkan potensi gangguan keamanan dalam negeri			1.269 giat										
	Jumlah jaringan di bidang Ipoleskosbudhankam			1.170 jaringan										
	Jumlah produk intelijen yang dihasilkan			1.269 produk										
	Memperluas kerjasama bidang keamanan, pendidikan dan pelatihan dengan Kementerian/ Lembaga baik dalam maupun luar negeri.													
	Jumlah kerjasama dengan departemen/ instansi terpusat dan daerah			2 Kerjasama										
	Jumlah kerjasama dengan lembaga Kepolisian di luar negeri													
	Jumlah kerjasama keamanan dengan komponen masyarakat			4 Kerjasama										
	Mendekatkan Polisi dengan berbagai komunitas masyarakat agar terdorong bekerja sama dengan Kepolisian secara proaktif dan saling mengandalkan untuk membantu tugas Kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban bersama (Community Policing)													
	Jumlah Kasal/ Kanit Binmas yang telah mendapatkan pelatihan Polmas			10 orang										
	Memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dsn ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia dalam berkaitan untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan yang dapat menimbulkan cidera													
	Jumlah kriminalitas yang dapat ditindak oleh fungsi Baharkam Polri													
	Jumlah kegiatan pengaturan penjagaan patroli dan pengawalan di jalan raya			452 giat										
	Jumlah Patroli perairan dan udara di seluruh wilayah hukum RI													
	Jumlah pengamanan objek vital/ objek vital nasional dan VVIP			12 Bulan										
3112	Analisis Keamanan								215,429	219,737	224,131	228,614	233,186	
	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat													
	Layanan Informasi Analisis Keamanan			1.337 laporan										
3114	Penyelanggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik								218,295	222,661	227,114	231,656	236,289	
	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat													
	Informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik			323 laporan	323 laporan	325 laporan	325 laporan	327 laporan						
3115	Penyelanggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi								218,295	222,661	227,114	231,656	236,289	
	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat													
	Informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi			323 laporan	323 laporan	325 laporan	325 laporan	327 laporan						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (RIBU RUPIAH)					UNIT ORGANISASI
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2029	2029	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3116-Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya									218,295	222,661	227,114	231,656	236,289	
	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat													
	Informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya		323 laporan	323 laporan	325 laporan	325 laporan	327 laporan							
3117-Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara									233,948	238,627	243,399	248,267	253,232	
	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat													
	Informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara		326 laporan	326 laporan	328 laporan	328 laporan	330 laporan							
3128-Dukungan Manajemen Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat									2,593,387	2,645,254	2,698,159	2,752,122	2,807,164	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
	Layanan Umum		12 Layanan											
3130-Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara									384,052	391,733	399,567	407,558	415,709	
	Operasi Bidang Keamanan													
	Layanan Pengaturan, Penjagaan, pengawalan dan Patroli		12 Operasi											
3131-Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital									185,280	188,985	192,765	196,620	200,552	
	Operasi Bidang Keamanan													
	Layanan Pembinaan Pengamanan Objek Vital/Objek Vital nasional		12 Operasi											
3133-Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas									496,156	506,079	516,200	526,524	537,054	
	Pelayanan Publik Lainnya													
	Layanan Informasi Budaya Tertib Lalu Lintas		12 Operasi											
	Operasi Bidang Keamanan													
	Operasi Penegakkan Hukum Lalu Lintas		12 Operasi											
	Turjawali Lalu Lintas		12 Operasi											
	Operasi Kepolisian Bidang Lalu Lintas		3 Operasi											
	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
	Layanan Umum		12 Layanan											
5076-Pembinaan Potensi Keamanan									934,196	952,880	971,938	991,377	1,011,204	
	Terselenggaranya kerjasama antara Polri masyarakat dalam Harkamtibmas													
	Laporan Pemberdayaan Potensi Keamanan		389 laporan	389 laporan	390 laporan	393 laporan	395 laporan							
	Laporan Penguanan Peran Bhabinkamtibmas													
5079-Pembinaan Operasi Kepolisian									318,206	324,570	331,061	337,682	344,436	
	Operasi Bidang Kepolisian													
	Pengamanan event nasional/internasional		6 Operasi	6 Operasi	6 Operasi	7 Operasi	8 Operasi							
	WA-Program Dukungan Manajemen								29.302.929	29.888.403	30.486.171	31.095.894	31.717.812	
	Menyelenggarakan fungsi manajemen kinerja Polri secara optimal dengan melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan pelayanan internal dan pembayaran gaji yang dilaksanakan secara tepat waktu, akuntabel dan terintegrasi antara Mabes Polri dan Kewilayahannya													
	Jumlah kebijakan yang dapat mengoptimalkan unit kerja pelaksana teknis		92%	94%	94%	96%	98%							
	% kebijakan yang berphik pada masyarakat		84%	88%	90%	92%	95%							
	% perencanaan dan penganggaran berdasarkan kerangka pengeluaran jangka menengah dengan kinerja secara Terpadu		90%	90%	95%	100%	100%							
	% pengelolaan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu		92%	94%	94%	96%	98%							
	% unit kerja yang menerapkan administrasi secara akuntabel		90%	90%	90%	95%	95%							
	% kecukupan operasional pelaksanaan tugas pelayanan internal		84%	88%	88%	92%	95%							
3070-Penerangan Masyarakat									149,160	152,143	155,185	158,289	161,455	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		95%	95%	95%	95%	95%							
3073-Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri									29,021,680	29,602,113	30,194,155	30,798,038	31,413,999	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
	Layanan Umum		12 layanan											
	Layanan Perkantoran		12 layanan											
3089-Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri									14,700	14,994	15,294	15,599	15,911	
	Layanan Manajemen Kinerja Internal													
	Layanan Audit Internal		12 laporan											
3090-Penegakan Tata tertib dan Disiplin Polri									12,267	12,512	12,762	13,017	13,277	
	Layanan Manajemen Kinerja Internal													
	Layanan Audit Internal		11 laporan											

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (RIBU RUPIAH)					UNIT ORGANISASI
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
3091-Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan									42,382	43,229	44,093	44,975	45,874	
		Layanan Dukungan Manajemen Internal												
		Layanan Umum		12 layanan										
3155-Penyusunan dan Penyuluhan Hukum									25,850	26,367	26,894	27,432	27,981	
		Sosialisasi dan Diseminasi												
		Peraturan Perundangan-undangan Pemeliharaan dan Ketertiban Masyarakat		6 Dokumen										
5051-Penyusunan Kebijakan Polri									15,050	15,351	15,658	15,971	16,290	
		Layanan Dukungan Manajemen Internal												
		Layanan Umum		12 layanan										
5053-Reformasi Birokrasi Polri									5,000	5,100	5,202	5,306	5,412	
		Layanan Dukungan Manajemen Internal												
		Layanan Umum		12 layanan										
5054-Manajemen Anggaran									16,840	17,177	17,520	17,870	18,227	
		Layanan Manajemen Kinerja Internal												
		Layanan Perencanaan dan Penganggaran		1 Dokumen										
		Grand Total							43,491,617	44,361,449	45,248,678	46,153,651	47,076,724	



Amuntai, 30 Juli 2025
KAPOLRES HULU SUNGAI UTARA POLD A KALSEL
ACIUS NURYANTO, S.I.K., M.Si.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77081244